

**PEMBUKTIAN NILAI BARANG YANG MENJADI OBJEK
TIPIRING DALAM ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
MENURUT PERMA NO. 2 TAHUN 2012
(Studi di Pengadilan Negeri Medan)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

WAHYUDA ANSHORI
NPM : 1306200188



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

KATA PENGANTAR

Asalamu'alaikum Wr.Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Pembuktian Nilai Barang Yang Menjadi Objek Tipiring Dalam Acara Pemeriksaan Cepat Menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 (Studi di Pengadilan Negeri Medan).**

Selasainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, S.H.,M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Faisal Riza, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Bapak Erwin Asmadi, S.H., M.H, selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan juga disampaikan terima kasih kepada seluruh teman-teman sekelas dan seangkatan tahun 2013. Tak lupa pula disampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda Zuhdi Lubis, S.H., dan Ibunda Dini Sari, S.H., yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang dan juga bantuan materil dan moril sehingga selesainya skripsi ini. Terimakasih kepada adinda Fahri Ananda yang telah membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terkhusus Devi Yulanda Batubara yang senantiasa selalu memberikan dukungan dan motifasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaanya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Medan, Oktober 2017
Penulis

WAHYUDA ANSHORI
NPM : 1306200188

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	7
C. Metode Penelitian	8
1. Sifat Penelitian	8
2. Sumber Data	9
3. Alat Pengumpul Data	10
4. Analisis Data	10
D. Definisi Operasional	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tindak Pidana Ringan	12
1. Pengertian Tipiring	12
2. Prinsip-prinsip dalam Pemeriksaan Acara Cepat Pada Tipiring	14
B. Pembuktian	23
1. Pengertian Pembuktian	23

2. Tujuan Pembuktian	25
3. Prinsip-Prinsip/Asas-Asas Dalam Pembuktian	28
4. Sitem Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana	30
C. Pengertian Peraturan Mahkamah Agung	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Pembuktian Nilai Barang Yang Dijadikan Objek Perkara Tipiring	38
B. Parameter Hakim Dalam Menentukan Nilai Barang Yang Menjadi Objek Tipiring	53
C. Kendala Dalam Menentukan Nilai Barang Dalam Objek Perkara Tipiring Dalam Acara Pemeriksaan Cepat.....	62
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71

ABSTRAK

PEMBUKTIAN NILAI BARANG YANG MENJADI OBJEK TIPIRING DALAM ACARA PEMERIKSAAN CEPAT MENURUT PERMA NO. 2 TAHUN 2012 (Studi di Pengadilan Negeri Medan)

**WAHYUDA ANSHORI
NPM: 1306200188**

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 bertujuan untuk mengefektifkan kembali Pasal 364 KUHP, Mahkamah Agung memandang perlu menerbitkan suatu Peraturan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung untuk menyesuaikan nilai mata uang yang menjadi batasan tindak pidana ringan baik yang diatur dalam Pasal 364 KUHP maupun pasal-pasal lainnya. Tujuan penelitian untuk mengkaji pembuktian nilai barang yang dijadikan objek perkara tipiring, dan mengkaji parameter hakim dalam menentukan nilai barang yang menjadi objek tipiring serta mengkaji kendala dalam menentukan nilai barang dalam objek perkara tipiring.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengarah kepada penelitian yuridis normatif dan yuridis empiri. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil penelitian lapangan, sedangkan dari sekunder diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data yang digunakan dalam penelitian, yaitu analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh bahwa pembuktian nilai barang yang dijadikan objek perkara tipiring dilaksanakan dengan acara pemeriksaan cepat sebagaimana diatur dalam Pasal 205 KUHP. Penentuan nilai barang yang menjadi objek perkara tipiring mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Perma No. 2 Tahun 2012, yaitu nilai barang yang menjadi objek tipiring tidak lebih atau kurang dari Rp. 2. 500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Parameter hakim dalam menentukan nilai barang yang menjadi objek tipiring, yaitu berdasarkan nilai kerugian yang diderita oleh korban dan dilihat pada saat peristiwa pidana yang dikualifikasi sebagai tindak pidana ringan tersebut terjadi. Kendala dalam menentukan nilai barang dalam objek perkara tipiring, yaitu sulitnya mencari nilai objek barang sesuai dengan harga pasaran. Jika barang tersebut barang bekas, maka hakim harus mencari nilai harga barang tersebut sesuai dengan harga pasaran yang berkembang di masyarakat.

Kata Kunci: Nilai Barang, Objek Tipiring, Pembuktian.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia berdasarkan hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Konsepsi negara hukum mengandung pengertian bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak dan menjamin hak asasi manusia.¹ Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum secara eksplisit termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pernyataan tersebut tersirat dalam Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 alenia empat (4) yang menyatakan bahwa:

Negara Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum, yang berarti bahwa pemerintahan bedasar atas sistem konstitusi, jadi tidak bersifat kekuasaan (absolutisme). Kekuasaan tertinggi berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Presiden sebagai penyelenggara pemerintah negara.²

Konsekuensi dari sebuah negara hukum, maka tindakan negara haruslah mempertimbangkan dua kepentingan ataupun landasan, yaitu landasan hukumnya (*recht matigheid*) dan kegunaannya (*doel matigheid*). Dalam hal ini setiap tindakan negara/pemerintah harus senantiasa memenuhi dua kepentingan atau landasan tersebut.³

¹ Ishaq. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 74.

² C.S.T. Kansil. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 185.

³ Ishaq. *Op. Cit.*, halaman 76.

Pelaksanaan hukum terjadi karena adanya pelanggaran hukum, yaitu dengan menegakan hukum tersebut dengan bantuan alat-alat perlengkapan negara. Menurut Gustav Redbugh dalam Satjipto Rahardjo, terdapat 3 (tiga) nilai-nilai dasar dalam hukum, yaitu, keadilan, kegunaan dan kepastian hukum.⁴

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa “hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan jadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum”.⁵

Masyarakat tidak hanya ingin melihat keadilan diciptakan dalam masyarakat dan kepentingan-kepentingannya dilayani oleh hukum, melainkan juga menginginkan agar dalam masyarakat terdapat peraturan-peraturan yang menjamin kepastian dalam hukuman mereka satu sama lain.⁶ Dengan demikian, penegakan hukum tidak saja memperhatikan keadilan, namun juga harus terdapat kepastian hukum.

Perkembangannya, dalam praktik peradilan pidana yang berkenaan dengan tindak pidana ringan, tidak lagi adanya kepastian dalam hukum tentang penerapan dan kualifikasi dari tindak pidana ringan (Tipiring) yang diatur dalam KUHP. Hal ini dikarenakan jumlah nominal denda dan kerugian dalam pasal-pasal yang dikualifikasi sebagai tindak pidana ringan dalam KUHP tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian masyarakat yang ada saat ini. Oleh karena itu, agar pasal-pasal yang dikualifikasi sebagai tindak pidana ringan

⁴ Satjipto Rahardjo. 2001. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 19.

⁵ Rio Erlangga, “Pelaksanaan dan Penegakan Hukum”, melalui: www.acceleneun.blogspot.co.id, diakses Kamis, tanggal 25 Oktober 2017, Pukul 12. 40 wib.

⁶ Satjipto Rahardjo., *Op. Cit.* halaman 19.

yang diatur dalam KUHP dapat diterapkan, maka perlu untuk melakukan penyesuaian batasan mengenai jumlah kerugian dan nilai nominal denda tindak pidana ringan tersebut. Sebagai contoh, tindak pidana pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP, yang substansinya menyebutkan bahwa:

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, di ancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Berdasarkan substansi pasal di atas, dapat diketahui bahwa besarnya jumlah pidana denda untuk kualifikasi terhadap pencurian ringan, sebesar dua puluh lima rupiah Rp. 250,- yang untuk saat ini sudah tidak lagi relevan untuk diterapkan, mengingat perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat.

Nilai nominal denda yang ditetapkan sebesar Rp. 250,- dirasakan terlalu kecil, sehingga hampir tidak ada tindak pidana yang terjadi saat ini yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana ringan, bahkan transaksi dengan nilai nominal tersebut tidak lagi ditemukan di tengah masyarakat. Apabila tetap mengacu pada ketentuan Pasal 364 KUHP, maka tindak pidana yang seharusnya dikualifikasi sebagai tindak pidana ringan tidak dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana ringan. Mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat, maka perlu menyesuaikan jumlah nilai nominal dari kejahatan dan denda yang diatur dalam KUHPidana tersebut, yaitu dengan menyesuaikan nilai batasan tindak pidana ringan dan nilai denda sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang terjadi pada masyarakat.

Merespon tuntutan masyarakat terhadap proses peradilan yang dirasakan tidak sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh di tengah masyarakat, Mahkamah Agung mengambil langkah-langkah hukum dengan membuat suatu aturan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tentang batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda yang ada di dalam KUHP, melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda yang ada di dalam KUHP.

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 bertujuan untuk mengefektifkan kembali Pasal 364 KUHP, Mahkamah Agung memandang perlu menerbitkan suatu Peraturan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung untuk menyesuaikan nilai mata uang yang menjadi batasan tindak pidana ringan baik yang diatur dalam Pasal 364 KUHP maupun pasal-pasal lainnya, yaitu Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 379 (penipuan ringan), Pasal 384 (penipuan ringan oleh penjual), Pasal 407 ayat (1) (perusakan ringan) dan Pasal 482 (penadahan ringan).

Pertimbangan empiris dan yuridis diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012, berawal terjadinya sejumlah kasus pencurian yang menggugah rasa keadilan masyarakat, seperti: pencurian 3 (tiga) butir kakao oleh nenek (mbok minah), pencurian sandal jepit, dan lain-lain, yang dirasakan oleh sebagian masyarakat telah terjadi ketidakadilan dalam penegakan hukum terhadap para pelaku. Kasus-kasus pencurian tersebut sangat fenomenal, sehingga mendapatkan pembelaan dari publik (masyarakat). Sedangkan di satu sisi, Mahkamah Agung memandang penerapan Pasal 364 KUHP dirasakan tidak lagi

efektif, seyogyanya kasus mbok Minah tidaklah pantas didakwa dan dituntut dengan pencurian biasa (362 KUHP), tetapi harus dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencurian ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP.

Penegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Kepastian hukum dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjek dan objeknya serta ancaman hukumnya.⁷

Perkara-perkara pencurian ringan pada dasarnya tidak tepat didakwa dengan menggunakan Pasal 362 KUHP, jika mengacu pada nilai nominal dan denda yang dirumuskan dalam pasal tersebut. Perkara-perkara pencurian ringan seharusnya masuk dalam kategori tindak pidana ringan lebih tepat didakwa dengan Pasal 364 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 3 (tiga) bulan penjara atau denda paling banyak Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Apabila perkara-perkara tersebut didakwa dengan Pasal 364 KUHP, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana para tersangka atau terdakwa perkara-perkara tersebut tidak dapat dikenakan penahanan, sesuai

⁷ Rasjudin Dunge. "Hubungan 3 Tujuan Hukum, Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan". melalui: www.rasjuddin.blogspot.co.id, diakses 19 Oktober 2017, Pukul 12. 40 wib.

dengan ketentuan Pasal 21 KUHP. Selain itu, proses penyelesaian perkaranya juga berbeda dengan tindak pidana pencurian biasa. Pemeriksaan perkara terhadap tindak pidana ringan dilakukan dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang cukup diperiksa oleh Hakim Tunggal kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 205-210 KUHP.

Diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012, di satu sisi memberikan kepastian hukum terhadap tindak pidana yang dikualifikasi sebagai tindak pidana ringan di dalam KUHP. Penyesuaian jumlah denda dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012, juga memberikan kemudahan bagi Hakim dalam melakukan pemeriksaan dan memutus suatu perkara tindak pidana yang dikualifikasi sebagai tindak pidana ringan.

Polemik hukum lain yang timbul dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012, yaitu terkait dengan penerapan Peraturan Mahkamah Agung itu sendiri. Mengingat Peraturan Mahkamah Agung tersebut hanya mengikat dalam internal Mahkamah Agung, sehingga penerapannya tidak dapat berjalan sesuai konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT). Dengan kata lain, Peraturan Mahkamah Agung tersebut tidak dapat dijadikan rujukan bagi penegak hukum lainnya, seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Artinya, peraturan Mahkamah Agung tidak menjadi suatu aturan yang wajib dijalankan oleh keseluruhan sistem peradilan pidana.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk menganalisis tentang akibat hukum penerapan Peraturan Mahkamah Agung terhadap proses peradilan pidana, dengan judul Skripsi: **Pembuktian Nilai Barang Yang**

Menjadi Objek Tindak Pidana Ringan Dalam Acara Pemeriksaan Cepat Menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 (Studi di Pengadilan Negeri Medan).

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pembuktian nilai barang yang dijadikan objek perkara tindak pidana ringan dalam acara pemeriksaan cepat?
- b. Bagaimana parameter hakim dalam menentukan nilai barang yang menjadi objek tindak pidana ringan dalam acara pemeriksaan cepat?
- c. Apa saja kendala dalam menentukan nilai barang dalam objek perkara tindak pidana ringan dalam acara pemeriksaan cepat?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, yaitu:

- a. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya di bidang hukum pidana mengenai batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda yang diatur dalam KUHPidana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012.

- b. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini memberikan masukan kepada praktisi hukum, khususnya Kepolisian, Kejaksaan, Hakim dan Advokat untuk dapat

menerapkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012, yang mengatur tentang tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana ringan didalam KUHP.

B. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian tentunya memiliki tujuan tersendiri yang hendak dicapai.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pembuktian nilai barang yang dijadikan objek perkara tindak pidana ringan.
2. Untuk mengetahui parameter hakim dalam menentukan nilai barang yang menjadi objek tindak pidana ringan.
3. Untuk mengetahui kendala dalam menentukan nilai barang dalam objek perkara tindak pidana ringan.

C. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat analitis deskriptif. Menurut Amiruddin, penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁸ Penelitian ini merupakan deskriptis analitis yang mengarah pada metode pendekatan yuridis normatif yaitu mencoba untuk menggambarkan keadaan secara umum dari permasalahan yang dikemukakan.

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 25-26.

Dalam hal ini akan dianalisis mengenai akibat hukum penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP terhadap proses peradilan pidana.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statutory approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum, pendekatan kasus (*case approach*), dengan melakukan penelitian terhadap penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012, pada proses peradilan pidana, yang meliputi tingkat penyidikan di Kepolisian, penuntutan di Kejaksaan dan pemeriksaan di muka persidangan di Pengadilan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. Data primer yaitu data yang bersumber dari hasil penelitian lapangan, yang dilakukan di kantor Pengadilan Negeri Medan. Sedangkan data sekunder bersumber dari bahan-bahan hukum, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, berupa: Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah, buku-buku dan lain sebagainya.

- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.⁹

3. Alat Pengumpul Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melaksanakan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library reseacrh*). Pengumpulan data penelitian lapangan dilakukan dengan menggunakan instrumen wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan. Sedangkan penelitian kepustakaan dilaksanakan dengan menggunakan studi dokumentasi yaitu dengan cara melakukan penelusuran terhadap referensi terhadap bahan-bahan hukum berupa buku-buku, majalah, skripsi, dan karya ilmiah lainnya.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut di bawah ini:

⁹ *Ibid.*, halaman 13.

1. Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.¹⁰
2. Penerapan adalah suatu peraturan atau perundang-undangan yang telah disahkan selanjutnya diundangkan dilembaran negara, posisi ini undang-undang atau peraturan tersebut telah diterapkan.¹¹
3. Peraturan Mahkamah Agung adalah peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara sebagaimana dimaksud Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.: 57/KMA/SK/1V/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 271 /KMA/SK/X/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia.¹²
4. Tindak pidana ringan adalah delik yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah.¹³

¹⁰ Ahcmad Ali. 2008. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Prenada Kencana Media Group, halaman 192.

¹¹ Hendri Edison. "Penegakan Hukum Dalam Negara Hukum", melalui: www.hendriesipahutar.blogspot.co.id, diakses Kamis, 19 Oktober 2017, Pukul 12. 40 wib.

¹² Riki Perdana Raya Waruwu. "Penerapan Asas Fiksi Hukum Dalam Perma" melalui, www.jdih.mahkamahagung.go.id, diakses Kamis, 19 Oktober 2017, Pukul 12. 45 wib.

¹³ Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafikan, halaman 246.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Ringan

1. Pengertian Tindak pidana ringan

Praktik acara pidana dikenal istilah Tindak pidana ringan, istilah ini merupakan singkatan atau akronim dari istilah yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, BAB XVI Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Bagian Keenam Acara Pemeriksaan Cepat pada Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2011 Tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan, disebutkan bahwa: Tindak Pidana Ringan yang selanjutnya disingkat Tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali pelanggaran lalu lintas.

Dilihat dari sistematika KUHPidana tindak pidana hanya terdiri dari kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Namun, jika pasal-pasal dalam Buku II tentang kejahatan ditelusuri secara seksama, maka tindak pidana yang dikelompokkan sebagai kejahatan, terdapat perbedaan, yaitu dikenal adanya kejahatan ringan (*lichte misdrifven*).¹⁴

¹⁴ Frans Maramis. 2014. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 69.

Kejahatan ringan dalam KUHP tidak ditempatkan dalam satu bab tersendiri melainkan letaknya tersebar pada berbagai bab dalam Buku II KUHPidana. Pasal-pasal yang merupakan kejahatan ringan ini adalah sebagai berikut: Penganiayaan hewan ringan (Pasal 302 ayat (1) KUHPidana). Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHPidana) Penganiayaan ringan (Pasal 352 ayat (1) KUHPidana). Pencurian ringan (Pasal 364 KUHPidana). Penggelapan ringan (Pasal 373). Penipuan ringan (pasal 379 KUHPidana). Perusakan ringan (Pasal 407 ayat 1 KUHPidana) dan Penadahan ringan (Pasal 482). Wirjono Prodjodikoro menjelaskan, bahwa:

Munculnya kejahatan ringan (*lichte misdrijven*) dalam KUHP di dasari pada pertimbangan bahwa kejahatan ringan pada zaman penjajahan Belanda ada artinya, oleh karena semua orang, tanpa diskriminasi, yang melakukan kejahatan ringan ini, diadili oleh “*Landrechter*” seperti semua orang yang melakukan “pelanggaran”, sedang orang Indonesia atau Timur Asing (Cina, Arab dan India-Pakistan) pembuat kejahatan bisa, diadili oleh “*Landraad*” (sekarang Pengadilan Negeri) dan seorang Eropa sebagai pembuat kejahatan biasa diadili oleh *Raad van Justitie* (sekarang Pengadilan Tinggi).¹⁵

Perkembangannya, penerapan kejahatan ringan di dalam KUHP, telah kehilangan makna, hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa:

Di masa penjajahan Belanda, terdapat beragam pengadilan dengan kewenangannya masing-masing. Di masa itu, orang Indonesia dan Timur Asing yang melakukan kejahatan (*misdrijf*) biasa diadili oleh *Landraad*, sedangkan seorang golongan Eropa yang melakukan kejahatan biasa diadili oleh *Raad van Justitie*. Untuk delik pelanggaran (*overtreding*) dan kejahatan ringan, semua orang dengan tidak melihat golongan penduduk diadili oleh *Landrechter*. Kejahatan-kejahatan ringan ini tidak ada dalam KUHPidana Belanda. Kejahatan ringan hanya ada dalam KUHPidana Indonesia (Hindia Belanda waktu itu). Dengan demikian, diadakannya kejahatan-kejahatan ringan dalam KUHPidana Indonesia adalah dengan pertimbangan keadaan

¹⁵ Wirdjono Prodjodikoro. 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 36.

khusus di Hindia Belanda. Keadaan khusus ini adalah berupa terbatasnya jumlah pengadilan di Hindia Belanda. *Raad van Justitie* hanya ada di beberapa kota besar saja di Hindia Belanda.¹⁶

Sebagai contoh, untuk pulau Sulawesi *Landraad* (pengadilan negeri) hanya ada di Makassar. Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa klasifikasi kejahatan ringan di zaman penjajahan Belanda ada artinya. Sedangkan untuk saat sekarang ini, semua orang dengan tidak melihat golongan penduduk, tunduk pada pengadilan yang sama, yaitu Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri ini telah didirikan di banyak tempat sehingga mudah dicapai. Dengan demikian, kejahatan-ringan sebenarnya telah kehilangan latar belakang atau tidak lagi sesuai dengan pertimbangan pembentukannya jika diterapkan saat sekarang ini, terkecuali pemerintah bersama-sama dengan legislatif memiliki dasar pertimbangan lain untuk menyusun konsep dan menerapkan kejahatan ringan dalam aturan KUHP yang baru.¹⁷

2. Prinsip-prinsip dalam Pemeriksaan Acara Cepat Pada Tindak pidana ringan

Prosedur Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan berdasarkan KUHP dilaksanakan dengan Acara Pemeriksaan Cepat. Menurut ketentuan Pasal 205 ayat (1) KUHP, yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp7.500,- dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 bagian ini. Penjelasan Pasal 205 ayat (1) yang menyebutkan, Tindak Pidana ringan ikut digolongkan perkara yang

¹⁶ Alvian Solar, Hakikat dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, Jurnal *Lex Crimen* Vol.I. No.1-Jan-Mrt/2012, halaman 54.

¹⁷ *Ibid.*, halaman 54.

diperiksa dengan acara pidana ringan karena sifatnya ringan sekalipun ancaman pidana paling empat bulan. Dalam pemeriksaan perkara dengan acara ringan, Pengadilan Negeri menentukan hari-hari tertentu yang khusus untuk melayani pemeriksaan tindak pidana ringan.

Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 206 KUHAP, yakni hari tertentu dalam tujuh hari, hari-hari tersebut diberitahukan pengadilan kepada penyidik supaya mengetahui dan dapat mempersiapkan pelimpahan berkas perkara tindak pidana ringan. Penetapan hari ini dimaksudkan agar pemeriksaan dan penyelesaian tidak mengalami hambatan.

Menurut Andi Hamzah, mengacu pada ketentuan Pasal 205 ayat (2) KUHAP, maka pemeriksaan tindak pidana ringan Penyidik langsung menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli, dan atau juru bahasa ke pengadilan atas kuasa penuntut umum.¹⁸ Berdasarkan pendapat Andi Hamzah tersebut, dapat dikatakan bahwa pelimpahan yang demikian merupakan penyimpangan dari ketentuan umum yang mengharuskan penyidik melimpahkan hasil pemeriksaan penyidikan kepada penuntut umum, dan untuk seterusnya penuntut umum yang berwenang melimpahkan ke pengadilan dalam kedudukannya sebagai aparat penuntut sebagaimana diatur dalam Pasal 110 ayat (4) KUHAP.

Berdasarkan ketentuan Pasal 205 ayat (2) KUHAP, prosedur ketentuan umum dikesampingkan dalam perkara pemeriksaan tindak pidana ringan. Dengan kata lain, Penyidik mengambil alih wewenang penuntut umum, atau wewenang

¹⁸ Andi Hamzah. *Op. Cit.*, halaman 247.

penuntut sebagai aparat penuntut umum dilimpahkan undang-undang kepada penyidik.

Pelimpahan ini adalah “Demi Hukum”, yang ditegaskan dalam penjelasan Pasal 205 ayat (2) alinea 1, yang dimaksud dengan atas kuasa dari penuntut umum kepada penyidik adalah demi hukum. Oleh karena itu pelimpahan ini berdasar ketentuan undang-undang, dengan demikian penyidik dalam hal ini bertindak atas kuasa undang-undang dan tidak memerlukan surat kuasa khusus lagi dari penuntut umum. Namun hal ini tidak mengurangi hak penuntut umum untuk menghadiri pemeriksaan sidang, berdasar penjelasan Pasal 205 ayat (2) alinea 2, yang menjelaskan bahwa dalam hal penuntut umum hadir, tidak mengurangi nilai atas kuasa tersebut. Dengan kata lain, tidak ada larangan oleh undang-undang penuntut umum menghadiri proses pemeriksaan, sebab kehadirannya tidak mempunyai arti apa-apa, seperti pengunjung biasa tanpa wewenang apapun mencampuri jalannya pemeriksaan.

Pasal 205 ayat (2) menegaskan dalam waktu tiga hari, terhitung sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat oleh penyidik, maka terdakwa, barang bukti, saksi ahli, dan juru bahasa dihadapkan ke pengadilan. Apakah tenggang waktu 3 hari ini merupakan batas minimum, undang-undang tidak menegaskan hal ini.

Berdasarkan Pasal 146 ayat (2) dan penjelasan Pasal 152 ayat (2), bahwa panggilan terhadap terdakwa dan saksi harus diterima dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 3 hari sebelum sidang dimulai. Dengan demikian tenggang waktu menghadapkan terdakwa dan saksi yang disebut dalam Pasal 205 ayat (2) adalah batas minimum. Oleh karena itu, penyidik tidak dibenarkan menghadapkan

terdakwa dan saksi dalam pemeriksaan dengan acara tindak pidana ringan kurang dari 3 hari sebelum sidang dimulai. Menghadapkan terdakwa dan saksi dalam waktu 1 atau 2 hari sebelum sidang dimulai, adalah bertentangan dengan jiwa yang terkandung dalam ketiga pasal di atas, yaitu Pasal 205 ayat (2), jo Pasal 146 ayat (2), jo penjelasan Pasal 152 ayat (2).

Pasal 207 ayat (1) huruf b, ditegaskan bahwa semua perkara tindak pidana ringan yang diterima pengadilan hari itu, segera disidangkan pada hari itu juga. Ketentuan ini bersifat imperatif, karena dalam ketentuan ini terdapat kalimat harus segera disidangkan pada hari itu. Akan tetapi, dalam pasal ini tidak menyebut sanksi dan tidak mengatur tata cara penyelesaian tindak pidana ringan yang tidak disidangkan atau yang kebetulan tidak dapat disidangkan pada hari itu juga. Dalam hal kemungkinan tindak pidana ringan tidak dapat disidangkan pada hari itu juga, terdapat dua alternatif yang dapat ditempuh, yakni:

1. Perkara lengkap dan memenuhi syarat formal, maka hakim harus melaksanakan ketentuan Pasal 207 ayat (1) huruf b, hakim harus menyidangkan pada hari itu juga, jika tidak maka kelalaian ini menjadi kesalahan dan tanggung jawab hakim. Dalam hal seperti ini hakim tidak dibenarkan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik. Meskipun dengan alasan ketidakcukupan waktu. Hal yang dapat dilakukan oleh hakim adalah adalah mengundurkan atau menunda pemeriksaan secara resmi di sidang pengadilan, dan memerintahkan terdakwa dan saksi untuk menghadap pada hari sidang yang akan datang, walaupun cara ini sangat

bertentangan dengan jiwa dan tujuan lembaga acara pemeriksaan tindak pidana ringan, yang harus diperiksa dan diputus dengan acara cepat.

2. Perkaranya tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat formal, misalnya terdakwa dan saksi-saksi tidak lengkap atau panggilan tidak sah, maka tanggung jawab berkas selama belum diregister masih tetap berada ditangan penyidik, untuk selanjutnya diajukan pada hari sidang yang akan datang.
3. Jika terdakwa tidak hadir tanpa alasan yang sah, putusan dijatuhkan secara verstek, berdasarkan pasal 214 ayat (2). Yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 9/1985.
4. Jika saksi tidak hadir, tidak menghalangi pemeriksaan dan putusan dijatuhkan, keterangan saksi cukup dibacakan (sejalan dengan jiwa Pasal 208 KUHAP).

Mengenai cara pemberitahuan sidang kepada terdakwa diatur dalam Pasal 207 ayat (1) huruf a, yakni dilakukan:

1. Dengan pemberitahuan secara tertulis.
2. Pemberitahuan tertulis itu memuat tentang: hari, tanggal, jam, dan tempat sidang pengadilan.
3. Catatan pemberitahuan bersama berkas dikirim ke pengadilan.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa catatan pemberitahuan sidang dan berita acara pemeriksaan penyidik disatukan sebagai berkas yang dikirimkan ke pengadilan. Pemberitahuan dimaksudkan agar terdakwa dapat memenuhi kewajiban untuk datang ke sidang pengadilan pada hari, tanggal, jam, dan tempat yang ditentukan. Sedangkan mengenai cara

pemanggilan saksi atau ahli yang tidak disebutkan dalam pasal ini, menurut Yahya Harahap berpedoman pada Pasal 145 ayat (1), jo Pasal 146 ayat (2) yang berarti pemanggilan saksi atau ahli berlaku aturan umum tentang tata cara pemanggilan menghadap ke sidang pengadilan sebagaimana yang diatur dalam bagian kesatu Bab XVI.¹⁹

Setelah pengadilan menerima perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan, hakim yang bertugas memeriksa perkara memerintahkan panitera mencatat dalam buku register. Berdasarkan penjelasan Pasal 207 ayat (2) huruf a KUHAP, karena penyelesaiannya yang cepat maka perkara yang diadili menurut acara pemeriksaan cepat sekaligus dimuat dalam buku register dengan masing-masing diberi nomor untuk dapat diselesaikan secara berurutan. Perkara-perkara yang tidak dapat disidangkan pada hari itu juga karena alasan perkaranya belum memenuhi syarat formal atau perkaranya tidak lengkap, sebaiknya jangan di register agar dapat dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi. Akan tetapi, jika menganut pandangan yang memperbolehkan pemeriksaan tindak pidana ringan dapat diputus dengan *verstek* (pemeriksaan acara tindak pidana ringan dapat diputus di luar hadirnya terdakwa), maka bisa langsung diregister, karena hadir atau tidaknya terdakwa perkaranya dapat diputus.²⁰

Pasal 207 ayat (2) huruf b KUHAP, buku register perkara dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan memuat antara lain: nama lengkap, tempat lahir, umur (tanggal lahir), jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama,

¹⁹ M.Yahya Harahap. 2001. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, halaman 426.

²⁰ *Ibid.*, halaman 426.

pekerjaan terdakwa, tindak pidana yang didakwakan. Karenanya pengajuan dan pemeriksaan perkara dengan cara tindak pidana ringan tanpa surat dakwaan, dalam hal ini surat dakwaan dianggap tercakup dalam catatan buku register.

Alasan pembuat undang-undang mencukupkan register sebagai pengganti surat dakwaan, dapat dibaca dalam penjelasan Pasal 207 ayat (2) huruf b yang berbunyi: ketentuan ini memberikan kepastian di dalam mengadili menurut acara pemeriksaan cepat tersebut tidak diperlakukan surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum seperti untuk pemeriksaan dengan acara biasa, melainkan tindak pidana yang didakwakan cukup ditulis dalam buku register tersebut pada huruf a.

Pemeriksaan dengan acara biasa Pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding Pasal 205 ayat (3) KUHAP. Hal ini berarti jika tidak dijatuhkan pidana penjara atau kurungan, maka terpidana tidak dapat melakukan upaya hukum berikutnya yakni banding. Selain itu, saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu Pasal 208 KUHAP.

Pasal 209 ayat (2) KUHAP menyebutkan: Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik. Dengan demikian panitera tidak diwajibkan membuat berita acara sidang. Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan tanpa membuat berita acara sidang. Hal ini mungkin didasarkan pada tata cara pemeriksaan yang sifatnya adalah cepat atau *expedited procedure*, di samping perkaranya hanya tindak pidana ringan.

Putusan dalam acara tindak pidana ringan tidak dibuat secara khusus dan tersendiri seperti putusan perkara dengan acara biasa. Putusan tersebut tidak dicatat dan disatukan dalam berita acara sidang seperti yang berlaku dalam perkara pemeriksaan dengan acara singkat. Putusannya cukup berupa bentuk catatan, yang sekaligus berisi amar putusan berbentuk catatan dalam daftar catatan perkara.²¹

Adapun tata cara membuat putusan dalam perkara tindak pidana ringan, yaitu:²²

1. Hakim mencatat putusan dalam daftar catatan putusan, ini berarti dalam berkas perkara yang dikirimkan penyidik, telah tersedia daftar catatan perkara. Dalam daftar catatan itulah isi putusan dimuat, berupa catatan bunyi amar yang dijatuhkan
2. Panitera memuat catatan putusan dalam buku register, oleh panitera catatan putusan hakim yang dicatat dalam daftar catatan perkara, dicatat dalam buku register
3. Pencatatan putusan dalam buku register ditandatangani oleh hakim dan panitera.

Penjelasan Pasal 209, pembuat undang-undang sengaja mengatur pembuatan berita acara dan bentuk putusan sedemikian rupa dalam pemeriksaan perkara dengan acara tindak pidana ringan, dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian perkara. Penjelasan ini pula memperingatkan agar jangan sampai mengurangi ketelitian hakim memeriksa dan memutus perkara yang diperiksa dengan acara tindak pidana ringan. Sedangkan mengenai sifat putusan dalam acara ini, disebutkan dalam Pasal 205 ayat (3), yang menegaskan antara lain:

²¹ M. Yahya Harahap. *Op. Cit.*, halaman 430.

²² *Ibid.*, halaman 430.

Pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, yang berarti:

1. Putusan Pengadilan Negeri bersifat putusan " tingkat terakhir ".
Pengadilan negeri dalam memutus perkara dengan acara tindak pidana ringan sekaligus bertindak sebagai peradilan instansi pertama dan tingkat banding.
2. Karena itu putusan tersebut tidak dapat diajukan permintaan banding.
Kebenaran putusan tersebut tidak dapat diuji oleh peradilan tingkat banding. Jika terdakwa keberatan atas putusan, upaya hukum yang dapat ditempuh mengajukan permintaan kasasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 244 KUHAP, sebab sesuai dengan ketentuan ini, terhadap putusan pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan selain dari pada mahkamah agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kasasi.²³

Sifat putusan dari pemeriksaan acara cepat merupakan putusan tingkat pertama dan tingkat terakhir, oleh karena itu:

1. Upaya hukum banding dengan sendirinya tertutup
2. Upaya hukum yang dapat ditempuh terdakwa mengajukan kasasi kepada mahkamah agung, sebagai instansi yang berwenang memeriksa perkara putusan pidana yang dijatuhkan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain mahkamah agung.²⁴

Sifat putusan di atas tidak mencakup semua putusan, sesuai dengan ketentuan Pasal 205 ayat (3): dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat meminta banding, dengan demikian undang-undang membedakan dua putusan dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan dalam dua kelompok:

1. Putusan yang bersifat tingkat pertama dan terakhir yang tidak dapat diajukan permintaan banding; putusan yang bukan perampasan kemerdekaan, misalnya hanya berupa denda, maka tidak diperkenankan mengajukan banding, Upaya hukum yang dapat ditempuh adalah kasasi.
2. Putusan yang tidak bersifat tingkat pertama dan terakhir dan dapat diminta banding, putusan yang berupa perampasan kemerdekaan.²⁵

²³ *Ibid.*, halaman 430-431.

²⁴ *Ibid.*, halaman 431.

²⁵ *Ibid.*, halaman 431.

Lebih lanjut, Andi Hamzah menerangkan bahwa dalam pemeriksaan tindak pidana dengan acara pemeriksaan cepat, maka terdapat beberapa hal-hal yang menyimpang dari acara pemeriksaan biasa, yaitu:

1. Penyidik langsung menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke pengadilan, atas kuasa penuntut umum.
2. Pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa.
3. Saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu.
4. Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat, kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik.²⁶

Pemeriksaan acara cepat terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan, yaitu:

- a. Tidak diperlukan berita acara pemeriksaan.
- b. Terdakwa dapat menunjuk wakilnya.
- c. Pemeriksaan dan putusan di luar hadirnya terdakwa.
- d. Putusan Perkara Lalu lintas tidak dapat diajukan banding.²⁷

B. Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Kata “pembuktian” berasal dari kata “bukti” artinya “sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”, kemudian mendapat awalan “pem” dan akhiran “an”, maka pembuktian artinya proses perbuatan, cara membuktikan

²⁶ Andi Hamzah. *Op. Cit.*, halaman 247.

²⁷ M. Yahya Harahap. *Op. Cit.*, halaman 435.

sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa.²⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHAP) tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian. KUHAP hanya memuat mengenai jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, seperti yang tertuang di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Meskipun dalam KUHAP tidak memuat pengertian pembuktian, akan tetapi banyak ahli hukum yang berusaha menjelaskan mengenai arti dari pembuktian. M. Yahya Harahap memberikan pengertian pembuktian sebagai berikut:

Pembuktian adalah suatu ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.²⁹

Menurut J.C.T. Simorangkir, dkk., dalam Andi Sofyan dan Abd. Asis bahwa pembuktian adalah: Usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada Hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh Hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut.³⁰ Sedangkan menurut R. Subekti membuktikan ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa.³¹

Berdasarkan beberapa pengertian pembuktian yang diberikan oleh para ahli hukum di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan pembuktian adalah

²⁸ Andi Sofyan dan Abdul Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kompas, halaman 230.

²⁹ M. Yahya Harahap. *Op. Cit.*, halaman 273.

³⁰ Andi Sofyan dan Abdul Asis. *Op. Cit.*, halaman 230.

³¹ R. Subekti. 2001. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Intermedia, halaman 1.

upaya atau proses yang dilakukan oleh penegak hukum untuk mengemukakan kepada hakim keseluruhan hal-hal yang berkaitan dengan suatu perkara pidana agar dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi majelis hakim dalam memutus suatu perkara pidana.

2. Tujuan Pembuktian

Fungsi hukum pidana material atau hukum pidana adalah menentukan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dipidana, siapa yang dapat dipidana dan pidana apa yang dapat dijatuhkan, sedangkan fungsi hukum pidana formal atau hukum acara pidana adalah melaksanakan hukum pidana material, artinya memberikan peraturan cara bagaimana negara dengan mempergunakan alat-alatnya dapat mewujudkan wewenangnya untuk mempidana atau membebaskan pidana.³²

Mewujudkan wewenang tersebut di atas, maka terdapat 2 (dua) macam kepentingan yang menuntut kepada alat negara, yaitu:

- a. Kepentingan umum, bahwa seorang yang melanggar suatu peraturan hukum pidana harus mendapatkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya untuk mempertahankan keamanan umum, dan
- b. Kepentingan orang yang dituntut, bahwasanya orang yang dituntut perkara itu harus diperlakukan secara jujur dan adil, artinya harus dijaga jangan sampai orang yang tidak bersalah dijatuhi pidana, atau apabila ia memang bersalah, jangan sampai ia memperoleh pidana yang terlampau berat, tidak seimbang dengan kesalahannya.³³

³² Andi Sofyan dan Abdul Asis. *Op. Cit.*, halaman 6.

³³ *Ibid.*, halaman 6-7.

Van Bemmelen dalam bukunya “*Leerboek van het Nederlandse Strafprocesrecht*”, dalam Andi Sofyan, mengemukakan Hukum Acara Pidana mengatur hal-hal:

- a. Diusutnya kebenaran dari adanya persangkaan dilarangnya Undang-undang pidana, oleh alat-alat negara, yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut.
- b. Dusahakan diusutnya para pelaku dari perbuatan itu.
- c. Diikhtiarkan segala daya upaya agar para pelaku dari perbuatan tadi, dapat ditangkap, jika perlu untuk ditahan.
- d. Alat-alat bukti yang telah diperoleh dan terkumpul hasil pengusutan dari kebenaran persangkaan tadi diserahkan kepada hakim, demikian juga dusahakan agar tersangka dapat dihadapkan kepada hakim.
- e. Menyerahkan kepada hakim untuk diambil putusan tentang terbukti tidaknya dari pada perbuatan yang disangka dilakukan oleh tersangka dan tindakan atau hukuman apakah yang lalu akan diambil atau dijatuhkan.
- f. menentukan daya upaya hukum yang dapat dipergunakan terhadap putusan yang diambil Hakim.
- g. Putusan yang pada akhirnya diambil berupa pidana atau tindakan untuk dilaksanakan.³⁴

Moch. Faisal Salim menjelaskan, tujuan dari hukum acara pidana adalah “untuk mencari dan mendapatkan setidak-tidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat”.³⁵ Berdasarkan uraian di atas, dapatlah diambil kesimpulan fungsi pokok hukum acara pidana, meliputi:

- a. Mencari dan Menemukan Kebenaran.
- b. Pengambilan putusan oleh hakim.
- c. Pelaksanaan dari pada putusan yang telah diambil.

³⁴ *Ibid.* halaman 7.

³⁵ Moch. Faisal Salim. 2001. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, halaman 1.

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan adalah merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana. Dalam hal ini pun Hak Asasi Manusia (HAM) dipertaruhkan, bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwakan dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan Hakim, padahal tidak benar, untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang hakiki atau yang sebenar-benarnya. Dalam pembuktian, hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil yang berguna untuk pembuktian perkara pidana yang sedang diperiksa. Sebagaimana dikemukakan oleh Andi Sofyan:

Bahwa yang dimaksud dengan membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya suatu peristiwa atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Dengan demikian, tujuan pembuktian adalah untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan hakim kepada terdakwa tentang bersalah atau tidaknya sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum.³⁶

Berdasar pada tujuan pembuktian yang dikemukakan Andi Sofyan, hakim di dalam memeriksa suatu perkara pidana dalam sidang pengadilan senantiasa berusaha membuktikan:

- a. Apakah betul suatu peristiwa itu telah terjadi.
- b. Apakah betul peristiwa tersebut merupakan suatu tindak pidana.
- c. Apakah sebab-sebabnya peristiwa itu terjadi.
- d. Siapakah orangnya yang telah bersalah berbuat peristiwa itu.³⁷

³⁶ Andi Sofyan. *Op.Cit.*, halaman 231.

³⁷ *Ibid.*, halaman 232.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa tujuan pembuktian adalah untuk mencari, menemukan, dan menetapkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam perkara itu, dan bukanlah semata-mata mencari kesalahan seseorang, melainkan untuk mencari kebenaran materil yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana.

3. Prinsip-Prinsip/Asas-Asas Dalam Pembuktian

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana, terdapat beberapa prinsip atau asas-asas yang berlaku dalam proses pembuktian suatu perkara pidana. Adapun beberapa prinsip atau asas-asas tersebut adalah:

- a. Pengakuan Terdakwa Tidak Menghapuskan Kewajiban Penuntut Umum Membuktikan Kesalahan Terdakwa

Menurut Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang berbunyi: “Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain”. M. Yahya Harahap, menjelaskan bahwa:

Penerapan pembuktian perkara pidana yang diatur dalam hukum acara pidana, pemeriksaan pembuktian selamanya tetap diperlukan sekalipun terdakwa mengakui tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Seandainya terdakwa mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya, penuntut umum dan persidangan tetap berkewajiban membuktikan kesalahan terdakwa dengan alat bukti yang lain.³⁸

- b. Hal-hal yang sudah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan.

Prinsip ini terdapat pada Pasal 184 ayat (2) KUHAP, yang menyebutkan hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan atau disebut

³⁸ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman 275.

dengan istilah *notoire feiten*. Secara garis besar fakta *Notoir* dibagi menjadi 2 (dua) golongan, yaitu:

- 1) Sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian halnya atau semestinya demikian. Yang dimaksud sesuatu misalnya, harga emas lebih mahal dari perak.
- 2) Sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian. Misalnya, arak adalah termasuk minuman keras yang dalam takaran tertentu bisa menyebabkan seseorang mabuk.³⁹

c. Satu Saksi Bukan Saksi (*Unus Testis Nullus Testis*)

Prinsip ini terdapat pada Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”. Menurut KUHAP, keterangan satu saksi bukan saksi tidak berlaku bagi pemeriksaan cepat.

Hal ini dapat disimpulkan dari penjelasan Pasal 184 KUHAP dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan Hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah. Menurut M. Yahya Harahap bahwa penyimpangan ini dapat dibenarkan, sebab pada dasarnya, pembuktian dalam perkara acara cepat, lebih cenderung pada pendekatan pembuktian secara formal.⁴⁰

d. Keterangan Terdakwa Hanya Mengikat pada Dirinya Sendiri

Prinsip ini diatur pada Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang berbunyi: “Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri”. Ini berarti apa yang diterangkan terdakwa di sidang pengadilan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi diri terdakwa

³⁹ *Ibid.*, halaman 276.

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 284.

sendiri. Menurut asas ini, apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan yang berkedudukan sebagai terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri. Jika dalam suatu perkara terdakwa terdiri dari beberapa orang, masing-masing keterangan setiap terdakwa hanya merupakan alat bukti yang mengikat kepada dirinya sendiri. Keterangan terdakwa A tidak dapat dipergunakan terhadap terdakwa B, demikian sebaliknya.⁴¹

4. Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana

Hakim dalam memutus suatu perkara dengan sekurang-sekurangnya dua alat bukti yang sah di tambah dengan keyakinannya. Berkaitan dengan pelaksanaan pembuktian suatu perkara pidana, dalam Hukum Acara Pidana Indonesia dikenal beberapa metode atau sistem pembuktian, antara lain:

- a. Sistem Atau Teori Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk*).

Andi Sofyan menjelaskan: “Teori ini dikatakan secara positif karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu, artinya jika sesuatu perbuatan telah terbukti sesuai dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan lagi. Jadi sistem pembuktian ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheori*)”.⁴²

Menurut D. Simons dalam Andi Hamzah, menjelaskan bahwa teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positief wettelijk*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim

⁴¹ *Ibid.*, halaman 321.

⁴² Andi Sofyan. *Op.Cit.*, halaman 233.

secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inkisitor (*inquisitoir*) dalam hukum acara pidana”.⁴³ Lebih lanjut, M. Yahya Harahap menjelaskan:

Pembuktian menurut undang-undang secara positif merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction time*. Pembuktian menurut undang-undang secara positif, keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian, dalam membuktikan kesalahan terdakwa.⁴⁴

Teori positif *wettelijk* sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Jadi sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan kepada terdakwa, akan tetapi dalam pemeriksaan dipersidangan pengadilan perbuatan terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah menurut undang-undang, maka terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan.

b. Sistem Teori Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*)

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif menggabungkan ke dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif.⁴⁵

Terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah

⁴³ Andi Hamzah. *Op. Cit.*, halaman 251.

⁴⁴ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman 278.

⁴⁵ *Ibid.*, 279.

menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu “dibarengi” dengan keyakinan hakim. Berdasarkan sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa, yaitu:

- 1) Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.
- 2) Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.⁴⁶

Sistem pembuktian negatif diperkuat oleh prinsip “kebebasan kekuasaan kehakiman”. Namun dalam praktik peradilannya, sistem pembuktian lebih mengarah pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Hal ini disebabkan aspek “keyakinan” pada Pasal 183 KUHAP tidak diterapkan secara limitatif.

c. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata
(*Conviction In Time*)

Teori ini sangat sederhana, sebab sama sekali tidak membutuhkan suatu peraturan tentang pembuktian, dan menyerahkan segala sesuatunya kepada kebijaksanaan hakim dan pendapat hakim, yang bersifat perseorangan (subjektif). Jadi berdasarkan teori ini, maka cukuplah bahwa hakim mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka, dengan tidak terikat oleh suatu peraturan (*bloot gemoedelijke overtuiging conviction intime*). Dalam sistem ini, hakim

⁴⁶ *Ibid.*

hanya berdasar atas perasaan belaka dalam menentukan, apakah suatu keadaan atau peristiwa harus dianggap terbukti atau tidak atas kesalahan terdakwa.⁴⁷

Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi subyektif sekali.

Menurut Wirdjono Projodikoro dalam Andi Hamzah, sistem pembuktian demikian pernah dianut di Indonesia, yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. Sistem ini katanya memungkinkan hakim menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, misalnya keterangan medium atau dukun.⁴⁸

d. Sistem Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang

Logis (*Conviction In Raisone*)

Sistem pembuktian *conviction in raisonee* masih mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. M. Yahya Harahap, menjelaskan:

Sistem ini pun dapat dikatakan keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian *conviction-raisonnee*, keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa.⁴⁹

Lebih lanjut, Andi Hamzah, menjelaskan:

⁴⁷ Andi Sofyan. *Op. Cit.*, halaman 234.

⁴⁸ Andi Hamzah. *Op. Cit.*, halaman 252.

⁴⁹ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman 277.

Sistem pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*) sebagai jalan tengah. Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu.⁵⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa keyakinan hakim dalam sistem pembuktian *convition in raisone* harus dilandasi oleh “*reasoning*” atau alasan-alasan. Hal-hal yang menjadi alasan (*reasoning*) itu sendiri harus pula “*reasonable*” yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan hakim saja.

C. Pengertian Peraturan Mahkamah Agung

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada hukum, hal ini sesuai dengan penegasan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjadikan hukum sebagai tonggak dasar dalam mengatur setiap penyelenggaraan pergaulan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kewenangan Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung dapat dilihat dalam rumusan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatur bahwa: Mahkamah Agung berwenang mengadili di tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Wewenang Mahkamah Agung dalam membuat peraturan lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal 20 ayat (2) butir c Undang-Undang No. 48 Tahun 2009

⁵⁰ Andi Hamzah. *Op. Cit.*, halaman 253.

tentang Kekuasaan Kehakiman, di mana Mahkamah Agung diberi wewenang lain yang diberikan oleh Undang-undang.

Pasal 79 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, memberikan wewenang bagi Mahkamah Agung untuk membuat peraturan demi kelancaran penyelenggaraan peradilan, yang selengkapnya berbunyi: “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini”.

Kemudian dalam penjelasan Pasal 79 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan:

Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini.

Peraturan Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan undang-undang ini merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung sendiri dalam peraturan perundang-undangan dapat mengacu pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 7 ayat

(1) undang-undang tersebut mengenal beberapa jenis dan pengaturan hierarki dari peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang- Undang/Peraturan Pemerinta Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Kekuatan mengikat bentuk peraturan perundang-undangan tersebut didasarkan pada hierarkinya dalam arti peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 juga mengatur dan mengenal beberapa bentuk produk hukum lainnya selain dari produk hukum yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) tersebut di atas. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, yang menyebutkan:

Selain yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Pengakuan Peraturan Mahkamah Agung sebagai bentuk peraturan perundang-undang tidak diikuti dengan penempatannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga kedudukannya menjadi rancu. Maulana Sikumbang, mengemukakan bahwa:

Pengaturan mengenai Peraturan Mahkamah Agung diatur oleh undang-undang mengenai kekuatan dan kewenangannya selain diatur pula dalam Undang-undang Dasar 1945. Turunannya dilakukan oleh undang-undang dan kewenangan Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung juga diatur di undang-undang. Maka bisa pastikan bahwa peraturan-

peraturan dari lembaga-lembaga negara yang disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, walaupun tidak disebutkan hierarkinya.⁵¹

Penjelasan Pasal 79 Undang-Undang Kehakiman memberikan petunjuk bahwa tujuan pembentukan Peraturan Mahkamah Agung adalah untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum. Oleh sebab itu, Peraturan Mahkamah Agung tetap memiliki kekuatan mengikat.

Kekuatan mengikat dari produk hukum yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung hanya berlaku pada internal Mahkamah Agung saja. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif, oleh karena produk hukum dari Mahkamah Agung secara otomatis mengikat internal lembaga yudikatif yang bersangkutan. Sebab, mahkamah agung bukanlah lembaga yang berfungsi sebagai perumus undang-undang atau peraturan perundang-undangan seperti wewenang yang dimiliki oleh lembaga legislatif.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan Peraturan Mahkamah Agung adalah peraturan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, dan hanya berlaku di dalam internal atau lingkungan Mahkamah Agung dan yang berada di bawah naungannya, yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

⁵¹ Anonim, "Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung", melalui: www.hukumonline.com di akses Rabu, 02 Agustus 2017, Pukul 12. 45 wib.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembuktian Nilai Barang Yang Dijadikan Objek Perkara Tindak Pidana Ringan

Berdasarkan sistematika KUHPidana, delik dibedakan atas kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Dalam buku II (kejahatan), ada suatu jenis kejahatan yang bersifat khusus, yaitu kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijfven*).⁵² Menurut Jonker sebagaimana dikutip oleh Zainal Abidin Farid, bahwa:

Dibentuknya aturan hukum pidana tentang kejahatan ringan disebabkan oleh keperluan untuk mengajukan kejahatan-kejahatan tertentu yang banyak terjadi kepada pengadilan yang paling dekat kedudukannya dengan tempat terjadinya. Berhubungan karena sekarang hanya dikenal satu jenis pengadilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri, maka kriterium demikian tidak perlu lagi, dan yang arus digunakan ialah cara mengadilinya menurut Kitab Hukum Acara Pidana Indonesia.⁵³

Maksud diaturnya kejahatan ringan di Indonesia pada masa penjajahan ialah untuk meringankan beban *Landraad* (pengadilan bagi orang-orang bumi putera), sehingga mereka tidak perlu ke kota untuk diadili oleh *Landraad*, tetapi cukup diadili oleh *Landgerecht*, yang mengadakan sidangnya di ibukota distrik atau kewedanan. Demikianpun halnya orang-orang yang termasuk golongan Eropa tidak perlu mengadakan perjalanan jauh-jauh untuk diadili oleh *Raad van Justitie* yang hanya terdapat di ibukota propinsi.⁵⁴

⁵² Frans Maramis. 2014. *Op. Cit.*, halaman 69.

⁵³ Zainal Abidin Farid. 2001. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 352.

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 385.

Tindak pidana ringan, khususnya tindak pidana pencurian ringan, akhir-akhir ini menarik perhatian publik karena penanganannya dianggap tidak lagi proporsional dengan tingkat keseriusan tindak pidana yang diatur. Pokok persoalannya, menurut beberapa analisa, batasan tindak pidana tersebut tidak pernah lagi diperbaharui sejak tahun 1960.

Latar belakang diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012, yaitu ketentuan yang mengatur tentang dalam KUHP tidak sesuai lagi dengan nilai pada kondisi dan perkembangan saat ini, maka dari itu PERMA ini buat untuk dapat menyesuaikan dengan keadaan sekarang ini, dan juga untuk mempermudah proses asas peradilan itu singkat, padat, dan biaya murah.⁵⁵

Pengaturan tindak pidana ringan saat ini diasumsikan sebagai semacam perlindungan dari adanya penegakan hukum yang tidak proporsional terhadap tindak pidana yang (kerugiannya) dianggap tidak serius. Logika bahwa penentuan tindak pidana ringan ini berhubungan dengan proses penanganan di pengadilan, meski mungkin dengan alasan berbeda, dapat ditemukan kembali dalam KUHAP yang kemudian berlaku di Indonesia. Mungkin, karena belum ditemukan mengapa pada waktu itu sistem penanganan tindak pidana ringan yang asalnya dari masa kolonial ini dipertahankan.⁵⁶

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 menuai pro-kontra. Tentu saja pro-kontra itu tidak terlepas dari sisi pandang yang dijadikan pijakan. Perdebatan atas mengarah pada latar belakang kelahiran Peraturan Mahkamah Agung tersebut. Pertanyaan mendasar berkenaan dengan terbitnya Peraturan

⁵⁵ Wawancara dengan Syafril P. Batubara., Hakim Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 September 2017.

⁵⁶ Leonardo O.A. Pandensolang. *Kajian Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Proses Peradilan Pidana*. Jurnal *Lex Crimen* Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015, halaman 24.

Mahkamah Agung ini, yaitu terletak pada pencapaian hukum dalam mewujudkan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Pertanyaan tersebut tentunya hanya dapat terjawab dengan melihat efektivitas penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 dalam proses peradilan pidana. Dengan kata lain, pencapaian tujuan hukum dapat dilihat dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 itu sendiri.

Banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil yang kini diadili di pengadilan cukup mendapatkan sorotan masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya.⁵⁷

Hakim mempunyai kewenangan untuk menyimpangi ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang telah ketinggalan zaman sehingga tidak lagi mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, dengan mencakup pertimbangan hukumnya secara jelas dan tajam dengan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan hukum. Lahirnya Perma ini juga menuai pro kontra dari berbagai pihak khususnya para praktisi hukum. Dapat ditafsirkan bahwa dalam ketentuan Perma ini pencurian di bawah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak perlu ditahan apabila terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan sebelumnya oleh pihak kepolisian, ketua pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

⁵⁷ Penjelasan Umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, halaman 4.

Pada tataran teoritik dan praktik, harus diakui bahwa Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 masih menimbulkan kontroversial di kalangan akademisi dan praktisi. Khususnya mengenai masalah penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012, dalam sistem peradilan pidana dan mekanisme pembuktian tindak pidana ringan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana ringan di pengadilan.

Diketahui bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sekarang ini merupakan hasil adaptasi dari peraturan pidana yang berlaku pada masa Hindia-Belanda. Keberlakuan KUHP tersebut kemudian disahkan melalui Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia. Nilai objek perkara pada pasal-pasal tindak pidana ringan pada masa tersebut hanyalah sebesar Rp. 25,00 (dua puluh lima rupiah).

Pada tahun 1960, pemerintah mengeluarkan dua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) yang mengatur penyesuaian nilai objek perkara tersebut dan uang denda dalam KUHP. Tindak pidana ringan yang dibahas disini adalah tindak pidana yang berkaitan dengan harta benda. Perma ini menyesuaikan nilai barang dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 ayat (1) dan 482 KUHP menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Oleh sebab itu perkara yang memenuhi unsur pasal-pasal tersebut dan mengandung nilai barang yang tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditangani dengan prosedur penyelesaian tindak pidana ringan.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan memiliki perbedaan dengan tindak pidana biasa, yaitu berkaitan dengan proses pemeriksaannya.

Proses pemeriksaan perkara yang dikualifikasi sebagai tindak pidana ringan dilakukan dengan pemeriksaan acara cepat.⁵⁸

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 ini diatur bahwa perkara dengan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat. Lebih jelas diterangkan bahwa:

1. Dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari penuntut umum, ketua pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan Pasal 1 diatas;
2. Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ketua pengadilan segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP;
3. Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, ketua pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Proses pemeriksaannya dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat seperti yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP. Itu artinya, tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 tersebut terhadap pelakunya tidak dilakukan penahanan. Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun

⁵⁸ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman 276.

2012 juga mengatur tentang nominal uang terhadap pemberlakuan Pidana Denda yang dijelaskan dalam Pasal 3 yaitu: “Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali terhadap Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 303 bis ayat 1 dan ayat 2 dilipatgandakan menjadi 1000 (seribu) kali”.

Contoh pasal yang dikualifikasi sebagai tindak pidana ringan, batasan nilai nominal denda yang disebutkan dalam KUHP maksimumnya pidana denda berkisar antara Rp. 900,- sampai dengan RP. 150.000,- dan untuk pelanggaran, denda maksimum berkisar antara RP. 225,-sampai dengan RP. 75.000,- sedangkan Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 pada pasal ini mengubah aturan yang mengatur tentang jumlah denda maka terhadap setiap pemberlakuan Pidana Denda akan dilipat gandakan menjadi 1000 (seribu) kali.

Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 ditegaskan pula bahwa apabila dalam menangani perkara tindak pidana yang didakwa dengan pasal-pasal KUHP yang dapat dijatuhkan pidana denda, Hakim wajib memperhatikan Pasal 3 di atas. Hal ini berarti bahwa seluruh hakim di lingkungan peradilan dibawah kekuasaan lembaga yudikatif, wajib mematuhi Peraturan Mahkamah Agung ini. Di sisi lain, pihak di luar Mahkamah Agung bukan berarti tidak terikat pada Peraturan Mahkamah Agung ini. Ketika permasalahan sampai pada lembaga peradilan, maka permasalahan hukum tersebut akan terikat pada Peraturan Mahkamah Agung. Terhadap penyidik, baik polisi ataupun jaksa, sepanjang perkaranya belum sampai ke Pengadilan maka mereka tetap terikat pada KUHP dan KUHAP.

Peraturan yang dikeluarkan oleh MA dibedakan dan tidaklah sama dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk undang-undang (badan legislatif). Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian. Kewenangan yang dimiliki MA dalam membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan dituangkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung. Dengan kata lain, fungsi Peraturan Mahkamah Agung adalah untuk menyelenggarakan aturan lebih lanjut atau mengisi kekosongan aturan yang berkaitan dengan lembaga peradilan dan hukum acara.⁵⁹

Dasar hukumnya termaktub dalam Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung jo Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang berbunyi: Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini.

Alasan pentingnya diberlakukan Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012, adalah:

⁵⁹ Rifai Rofiannas, Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi: Analisis Konstitusionalitas Sema No. 7 Tahun 2014, Jurnal Ilmiah Vol. 1. Issue. 2 Agustus 2014, halaman 28.

1. Karena banyaknya perkara-perkara yang masuk ke pengadilan telah membebani pengadilan, baik dari segi anggaran maupun dari segi persepsi publik terhadap pengadilan.
2. Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, untuk mengefektifkan kembali pasal-pasal yang mengatur tindak pidana ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP maupun pasal-pasal lainnya, yaitu Pasal 373, 379, 384, 407 ayat (1), dan Pasal 482 KUHP.
3. Untuk mengefektifkan kembali pidana denda serta mengurangi beban Lembaga Pemasyarakatan yang saat ini telah banyak melampaui kapasitasnya dan menimbulkan persoalan baru, sejauh mungkin para hakim mempertimbangkan sanksi denda sebagai pilihan pemidanaan yang akan dijatuhkannya, dengan tetap mempertimbangkan berat ringannya perbuatan serta rasa keadilan masyarakat.⁶⁰

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 dikatakan bahwa apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) ketua pengadilan segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP.

Berdasarkan pernyataan ini jelas bahwa implikasi terhadap penanganan perkara pencurian ringan adalah diselenggarakannya persidangan dengan pemeriksaan acara cepat. Prosedur penyelesaian kasus dengan objek perkara tidak lebih dari Rp 2.500.000.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sesuai imbauan yang termaktub dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 adalah dilaksanakan dengan proses pemeriksaan acara cepat.

Pemeriksaan acara berpedoman Pasal 210 KUHAP berbunyi, “Ketentuan dalam Bagian Kesatu, Bagian Kedua dan Bagian Ketiga Bab ini tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan Paragraf ini”. Bagian Kesatu

⁶⁰ Wawancara dengan Syafril P. Batubara., Hakim Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 September 2017.

yang dimaksud dalam Bab XVI adalah mengenai tata cara pemanggilan terdakwa, saksi atau ahli. Sedangkan bagian Kedua merupakan bagian yang mengatur sengketa mengadili dan bagian Ketiga merupakan bagian yang mengatur tata cara pemeriksaan. Dengan demikian, pemeriksaan dengan acara cepat pada dasarnya merujuk pada pemeriksaan dengan acara biasa.

Sebelum membicarakan prosedur pemeriksaan dengan acara cepat maka terlebih dahulu akan didefinisikan kembali pengertian Tindak Pidana Ringan. Ukuran yang menjadi patokan menentukan sesuatu perkara diperiksa dengan acara ringan secara umum ditinjau dari ancaman tindak pidana yang didakwakan, paling lama 3 bulan penjara atau kurungan dan atau denda paling banyak Rp. 7.500,00 tanpa mengurangi pengecualian terhadap tindak pidana penghinaan ringan yang dirumuskan dalam Pasal 315 KUHP.⁶¹ Definisi Tindak Pidana Ringan tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 205 ayat (1) sebagai berikut:

Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan Tindak Pidana Ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.

Sama halnya dengan pemeriksaan acara singkat, dalam pemeriksaan acara cepat Pengadilan Negeri menentukan hari-hari tertentu yang khusus digunakan untuk memeriksa perkara Tindak Pidana Ringan. Berdasarkan Pasal 206, Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan Tindak Pidana Ringan. Berikut ini adalah bagan prosedur pemeriksaan dengan acara cepat.

⁶¹ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman 402.

Pemeriksaan dengan acara cepat, prosedur pelimpahan dan pemeriksaan perkara dilakukan oleh penyidik sendiri tanpa dicampuri oleh penuntut umum. Ketentuan ini sedikit berbeda dari prosedur pemeriksaan dengan acara biasa maupun singkat. Dengan adanya ketentuan khusus ini maka ketentuan umum yang mengatur kewenangan penuntut umum dalam hal penuntutan dikesampingkan. Oleh sebab itu, dalam prosedur pemeriksaan dengan acara cepat penyidik mengambil alih wewenang penuntutan yang dimiliki oleh penuntut umum.⁶²

Berdasarkan Pasal 205 ayat (2) KUHAP, penyidik “atas kuasa” penuntut umum melimpahkan berkas perkara langsung ke pengadilan dan berwenang langsung menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli atau juru bahasa ke sidang pengadilan. Maksud “atas kuasa”. Menurut penjelasan Pasal 205 ayat (2) KUHAP dinyatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan "atas kuasa" dari penuntut umum kepada penyidik adalah demi hukum. Dalam hal penuntut umum hadir, tidak mengurangi nilai "atas kuasa" tersebut”.

Penjelasan Pasal 205 ayat (2) KUHAP tersebut maka “atas kuasa” penuntut umum tersebut merupakan “demi hukum”. Penguasaan tersebut ditentukan secara tegas oleh undang-undang dan secara otomatis menjadi “atas kuasa undang-undang”. Oleh sebab itu, penyidik bertindak “atas kuasa” penuntut umum tanpa perlu didahului oleh surat kuasa karena undang-undang sendiri telah mengatur hal tersebut. Dalam penjelasan pasal tersebut, juga ditentukan bahwa ketentuan nilai “atas kuasa” ini tidak berkurang sekalipun penuntut umum tetap hadir.

⁶² *Ibid.*, halaman 423.

Kehadiran penuntut umum tersebut pada akhirnya tidak akan berpengaruh apa pun dalam proses pemeriksaan, tak ubahnya hanya sebagai pengunjung biasa tanpa wewenang apa pun untuk mencampuri jalannya pemeriksaan.⁶³ Seperti diuraikan bahwa, penyidik berwenang menghadapkan terdakwa, barang bukti, saksi, ahli, atau juru bahasa ke pengadilan dalam waktu tiga hari sebagaimana diatur dalam Pasal 205 ayat (2) KUHAP. Definisi “dalam waktu tiga hari” ini sedikit kabur karena undang-undang tidak mengatur tiga hari sebagai jangka waktu paling lama atau minimum.

Menurut Yahya Harahap, “dalam waktu tiga hari” ini merupakan batas minimum. Yahya Harahap berdasarkan alasannya pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 146 ayat (2) dan penjelasan Pasal 152 ayat (2) KUHAP yang menegaskan bahwa panggilan terhadap terdakwa dan saksi harus diterima dalam jangka waktu sekurang-kurangnya tiga hari sebelum sidang dimulai. Oleh sebab itu, ketentuan “dalam waktu tiga hari” tersebut menjadi patokan minimum dan penyidik tidak dibenarkan menghadirkan terdakwa dan saksi dalam waktu kurang dari tiga hari di pemeriksaan dengan acara cepat ini. Lebih dari tiga hari boleh, tapi kurang dari tiga hari harus dianggap tidak sah.⁶⁴

Pada hari perkara Tindak Pidana Ringan diterima di pengadilan maka pada hari itu segera disidangkan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 207 ayat (1) huruf b KUHAP. Pada saat perkara sudah lengkap dan memenuhi syarat formal di mana terdakwa dan para saksi telah hadir maka tidak ada jalan lain bagi hakim untuk tidak menyidangkan perkara pada hari itu juga. Tidak disidangkan perkara pada

⁶³ *Ibid.*, halaman 403.

⁶⁴ *Ibid.*, halaman 404.

saat itu menjadi tanggung jawab hakim. Hakim memang dapat menunda pemeriksaan perkara secara resmi di sidang pengadilan namun hal tersebut menjadi penyimpangan dari tujuan pemeriksaan dengan acara cepat ini. Apabila terdakwa tidak hadir tanpa alasan yang sah maka hakim berdasarkan Pasal 214 ayat (2) KUHAP tetap dapat menjatuhkan putusan verstek. Sedangkan tidak hadirnya saksi tidak menjadi alasan pengunduran waktu sidang karena keterangan saksi dapat dibacakan. Hal ini berhubungan pula dengan tidak disumpahannya saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 208 KUHAP.

Berdasarkan Pasal 207 ayat (2) KUHAP, setelah perkara diterima di pengadilan maka hakim yang bertugas memeriksa perkara memerintahkan panitera untuk mencatatnya dalam buku register. Hakim yang bertugas memeriksa perkara tersebut adalah hakim tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 205 ayat (3) KUHAP. Dengan demikian, perkara yang belum diregister tetap menjadi tanggung jawab penyidik. Hal ini dapat digunakan apabila perkara belum lengkap atau tidak memenuhi syarat formal, sebaiknya perkara tersebut tidak diregister dulu apabila belum lengkap atau tidak memenuhi syarat formal sehingga dapat dikembalikan pada penyidik. Apabila telah diregister maka tidak ada halangan bagi hakim untuk langsung menyidangkan perkara pada hari itu juga. Dalam acara pemeriksaan cepat, perkara diajukan tanpa surat dakwaan.⁶⁵

Putusan pada pemeriksaan dengan acara cepat ini juga berbeda dengan putusan dengan acara biasa. Putusan dalam pemeriksaan cepat ini tidak dibuat secara khusus dan tersendiri. Putusan yang dimaksud hanya dicatat oleh hakim

⁶⁵ *Ibid.*, halaman 426.

dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya dicatat dalam buku register oleh panitera. Putusan yang hanya berbentuk catatan tersebut sudah termasuk Amar putusan di dalamnya dan ditandatangani oleh hakim dan panitera. Dengan demikian, penyidik yang menangani perkara telah melampirkan daftar catatan putusan dalam berkas perkaranya. Oleh panitera kemudian dicatat dalam buku register perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 207 ayat (2) KUHAP.

Berdasarkan penjelasan Pasal 209 KUHAP, hal ini dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian perkara namun tetap dilakukan dengan penuh ketelitian. Berdasarkan Pasal 205 ayat (3) KUHAP, pengadilan memeriksa dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir. Hal ini berarti putusan tersebut bersifat tingkat akhir. Oleh sebab itu, terdakwa yang merasa keberatan dengan putusan tersebut tidak dapat mengajukan upaya hukum banding. Terdakwa yang keberatan dengan putusan dapat mengajukan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung sebagaimana yang diatur dalam Pasal 244 KUHAP. Akan tetapi, ketentuan dalam Pasal 205 ayat (3) KUHAP tidak berakhir sampai di situ. Dalam pasal tersebut diatur juga bahwa terdakwa tetap dapat mengajukan banding apabila putusan yang dijatuhkan merupakan putusan perampasan kemerdekaan. Pada kejadian tersebut maka terbuka kemungkinan bagi terdakwa untuk mengajukan banding. Selain perkara tindak pidana ringan, pemeriksaan dengan acara cepat juga dipergunakan untuk menyelesaikan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Akan tetapi, pelanggaran lalu lintas jalan tidak menjadi fokus kajian dalam skripsi ini.

Kelemahan yang mendasar dari Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 adalah bahwa regulasi itu hanya merupakan peraturan (*regeling*) yang mengikat untuk internal hakim-hakim di lingkungan MA, yakni di Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tinggi (PT). Konsekuensinya, Ketua Pengadilan dalam melihat kasus tindak pidana harus mampu melihat nilai objek sengketa ketika menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, dan penadahan dari jaksa penuntut umum.⁶⁶

Mengacu pada ketentuan KUHAP, kasus pidana harus terlebih dahulu melalui dua pintu, yakni penyidikan di Kepolisian dan penuntutan di Kejaksaan. Persoalannya dua institusi Hukum ini tidak terikat oleh Peraturan Mahkamah Agung tersebut. Lebih dari itu, dua institusi Hukum itu juga belum merespon secara positif atas hadirnya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012, misalnya dengan menindak lanjuti di level bawah Kepolisian dan Kejaksaan dalam memproses kasus-kasus Tindak pidana ringan. Oleh karena itu, agar pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung tersebut bisa dipahami dan diikuti Penyidik, Penuntut Umum hingga dapat diselesaikan di luar Pengadilan. Maka dibuatlah Nota Kesepakatan Bersama antara Mahkamah Agung, Kemenkumham, Kejaksaan Agung, dan Polri tentang pelaksanaan penerapan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda, acara pemeriksaan cepat, serta penerapan keadilan restoratif.

Lahirnya Nota Kesepakatan Bersama merupakan bentuk implikasi atas berlakunya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012, di mana tujuan di

⁶⁶ Rifai Rofiannas, *Op. Cit.*, halaman 28.

bentuknya nota kesepakatan bersama telah di jelaskan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) nota kesepakatan ini:

1. Nota kesepakatan bersama ini dimaksudkan: Sebagai pedoman dalam menerapkan batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda bagi pelaku dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.
2. Nota kesepakatan bersama ini bertujuan untuk Memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana ringan.
3. Sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara tindak pidana ringan.
4. Memudahkan para hakim dalam memutus perkara tindak pidana ringan; Mengefektifkan pidana denda.
5. Mengatasi permasalahan kelebihan kapasitas pada LAPAS atau RUTAN untuk mewujudkan keadilan berdimensi Hak Asasi Manusia, dan
6. Menyepakati petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penerapan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda.⁶⁷

Intinya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 beserta materi Nota Kesepakatan Bersama merupakan alternatif pemulihan keadilan (*restorative justice*) dalam menyelesaikan jenis perkara Tindak Pidana Ringan terkhusus terhadap tindak pidana pencurian ringan yang sering dialami masyarakat sosial saat ini.

⁶⁷ Skripsi oleh Muhammad Soma Karya Madari. Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri, halaman 87-88.

B. Parameter Hakim Dalam Menentukan Nilai Barang Yang Menjadi Objek Tindak pidana ringan

Di Indonesia telah terjadi perubahan-perubahan politik secara bergantian (berdasarkan periode sistem politik) antara konfigurasi politik yang demokratis dan konfigurasi politik yang otoriter. Sejalan dengan perubahan-perubahan konfigurasi politik itu, karakter produk hukum juga berubah. Pada saat konfigurasi politik tampil secara demokratis, maka produk-produk hukum yang dilahirkannya berkarakter *responsive*, sebaliknya ketika konfigurasi politik tampil secara otoriter, hukum-hukum yang dilahirkannya berkarakter ortodoks.⁶⁸

Substansi Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012, yaitu: “Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Denda dalam KUHP”. Berdasarkan substansi Perma tersebut, maka dapat diketahui bahwa Perma ini mengatur tentang dua hal, yaitu mengenai penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan denda di dalam KUHP.

Pembatasan tindak pidana ringan dalam KUHP, dimaksudkan bahwa dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang tindak pidana ringan. Namun, ketentuan pasal-pasal tersebut tidak pernah diperbaharui sejak terakhir kali dilakukan pembaharuan melalui Perpu No. 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam KUHP.

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah merubah batasan dalam perkara-perkara Tindak Pidana Ringan yang semula dibatasi minimal Rp 250,- (dua ratus lima puluh

⁶⁸ Mahfud MD. 2009. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 373.

rupiah) menjadi Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan juga mengatur tentang nominal uang terhadap pemberlakuan Pidana Denda, yang mana nominal tersebut dilipat gandakan menjadi 1000 (seribu) kali, kecuali terhadap Pasal 303 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 303 bis ayat (1) dan ayat (2) KUHP.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa tujuan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 adalah untuk menyesuaikan batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda di dalam KUHP, sehingga dapat dijadikan pedoman atau parameter-parameter bagi penegak hukum dalam menentukan kriteria Tindak Pidana Ringan dan sanksi denda yang diatur dalam pasal-pasal tindak pidana ringan di dalam KUHP.

Permasalahan mengenai parameter hakim dalam menentukan nilai barang yang termasuk dalam katagori Tindak pidana ringan telah diatur secara tegas dan jelas di dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Batasan tindak pidana ringan yang semula dibatasi minimal Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
2. Batasan nominal uang terhadap pemberlakuan Pidana Denda, nilai masing-masing denda dilipat gandakan menjadi 1000 (seribu) kali.

Mengacu pada Perma di atas, maka tidak terdapat permasalahan yang signifikan bagi hakim dalam menentukan nilai objek barang yang termasuk dalam tindak pidana ringan. Dalam KUHP, dikenal beberapa jenis kejahatan yang termasuk terhadap kejahatan harta benda, seperti: Pencurian ringan, penggelapan

ringan, penipuan ringan, penadahan ringan, perusakan ringan, dan penipuan ringan.

Pengertian pencurian dapat dilihat dalam rumusan Pasal 362 KUHP, yaitu: setiap orang atau barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Tindak pidana pencurian berdasarkan KUHP dapat dibedakan dalam beberapa kualifikasi, salah satunya adalah pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP, yang berbunyi:

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 No.4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 No.5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 364 KUHP, dapat dilihat bahwa pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi diperingan. Di mana sanksi yang atau ancaman pidana yang diberikan kepada pelaku tidak lebih dari tiga bulan penjara dan denda Rp. 900 (sembilan ratus rupiah).

Sanksi denda tersebut ada waktu sekarang tidak ada artinya lagi, sama halnya dengan sanksi denda yang disebut di dalam pasal-pasal KUHP yang lain.⁶⁹ Seperti: penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP), penipuan ringan (Pasal 379

⁶⁹ Zainal Abidin. *Op. Cit.*, halaman 386.

KUH), penadahan ringan (Pasal 482 KUHP), dan penipuan ringan (Pasal 384 KUHP).

Pembuktian terhadap suatu tindak pidana, tentunya didasari pada surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum ke pengadilan. Dalam proses pemeriksaan dan pembuktian di pengadilan, maka apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum harus dibuktikan di dalam persidangan.

Sebelum berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan oleh penuntut umum, penuntut umum dalam dakwaannya telah mencantumkan nilai kerugian yang dilakukan oleh terdakwa akibat tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Hakim pidana Pengadilan Negeri Medan, menjelaskan bahwa dalam menilai suatu barang atau benda yang menjadi objek tindak pidana ringan mengacu pada Perma No. 2 Tahun 2012, maka nilai barang itu tidak lebih dari Rp. 2. 500.000.- , sedangkan untuk penerapan kasus konkrit pada pemeriksaan di pengadilan, maka dilihat dari kerugian korban pada saat terjadinya peristiwa pidana tersebut.⁷⁰ Contoh, misalnya pencurian Handphone, pada saat handphone itu dibeli harganya senilai Rp 3.000.000,- tapi karena handapone itu bekas, maka harga jualnya dipasaran senilai Rp. 1.500.000,-.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Abdul Azis tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa, pertimbangan hakim dalam menentukan nilai barang yang menjadi objek tindak pidana ringan adalah nilai kerugian yang diderita korban pada saat perbuatan pidana atau peristiwa pidana itu terjadi. Artinya, penilaian terhadap suatu barang yang menjadi objek kejahatan tersebut ditentukan

⁷⁰ Wawancara dengan Syafril P. Batubara, Hakim Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 September 2017.

berdasarkan harga pasaran pada saat terjadinya peristiwa pencurian tersebut. Oleh karenanya, maka dalam menentukan nilai barang yang menjadi objek kejahatan sehingga dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana ringan harus disesuaikan dengan harga pasaran barang pada saat terjadinya peristiwa pidana itu. Jika nilai atau harga barang yang menjadi objek kejahatan, harganya tidak lebih dari Rp. 2.500.000, maka berdasarkan Perma No. 2 Tahun 2012, kejahatan itu termasuk dalam kualifikasi tindak pidana ringan yang diatur dalam KUHP, baik itu pencurian ringan, penadahan, penipuan, maupun penggelapan ringan.

Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 merupakan salah satu wujud dari penerapan hukum responsif, yaitu ketika tergugahnya rasa keadilan masyarakat dalam penyelesaian perkara-perkara ringan yang oleh masyarakat dinilai tidak pantas diselesaikan melalui proses peradilan pidana dan menjatuhkan vonis terhadap pelakunya.

Tidak adanya penyesuaian batasan tindak pidana ringan dalam KUHP, menyebabkan kasus-kasus yang seharusnya tergolong ringan oleh penegak hukum diperlakukan seperti halnya kasus tindak pidana biasa. Sehingga tidak lagi mampu memenuhi rasa keadilan tumbuh di masyarakat.

Kasus pencurian tiga buah kakao oleh Nek Minah, adalah wujud terkoyak rasa keadilan masyarakat. Di mana 3 (tiga) buah kakao telah mengantarkan Nek Minah kebalik jeruji besi dan harus dihadapkan pada proses hukum. Masyarakat menilai hal itu terlalu berlebihan, dan cukup tidak adil dilakukan terhadap seorang nenek yang telah tua renta. Meskipun, menurut hukum perbuatan nenek tersebut telah memenuhi unsur pencurian, tetapi pencurian tersebut tergolong pada

pencurian ringan, karena 3 (tiga) buah biji kakao tidaklah memiliki nilai yang cukup berarti bagi perusahaan yang melaporkan Nek Minah sampai akhirnya diproses secara hukum.

Proses hukum terhadap Nek Minah merupakan konsekuensi hukum tidak adanya pembatasan dan penyesuaian tindak pidana ringan yang diatur dalam KUHP. Selain itu, proses hukum terhadap Nek Minah merupakan suatu langkah penegak hukum yang hanya berorientasi pada penerapan teks dari undang-undang (*teks legalitas formal*) sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Waluyadi sebagai berikut:

Penerapan teks legalitas formal dengan menyesuaikan dengan konteks dalam praktik hukum, bukan merupakan sesuatu yang ilegal. Oleh karena itu, Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan bukan berdasarkan atas undang-undang. Sementara pada saat yang bersamaan, undang-undang juga telah melegalkan bagi aparat penegak hukum untuk memutuskan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, konsekuensinya, pada saat terdapat dua hal yang berbeda, yaitu antara kepastian hukum dan keadilan hukum, maka aparat hukum harus memilih keadilan hukum.⁷¹

Penerapan teks undang-undang secara kaku telah lama ditinggalkan seiring berkembangnya teori hukum progresif yang dikembangkan Satjipto Rahardjo, bahwa hukum dan bekerjanya hukum seyogianya dilihat dalam konteks hukum itu sendiri. Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia.

Realitanya, hukum mengalami sebuah masalah krusial yang mengaburkan makna dari hukum tersebut. Hukum dijadikan alat untuk melindungi kepentingan-

⁷¹ Waluyadi. 2009. *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju, halaman 103.

kepentingan tertentu dan hukum dijadikan sebuah alat untuk melegalkan tindakan-tindakan yang menistakan nilai-nilai keadilan ditengah-tengah masyarakat.⁷² Hukum dan keadilan merupakan dua buah sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan keadilan tanpa hukum ibarat macan ompong. Namun untuk mendapatkan keadilan maka pencari keadilan harus melalui prosedur-prosedur yang tidak adil. Sehingga hukum menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat, hukum bukan lagi untuk membahagiakan masyarakat tetapi malah menyengsarakan masyarakat. Hukum gagal memberikan keadilan ditengah masyarakat. Supremasi hukum yang selama ini didengungkan hanyalah sebagai tanda (*sign*) tanpa makna. Teks-teks hukum hanya permainan bahasa (*language of game*) yang cenderung menipu dan mengecewakan.⁷³

Salah satu penyebab kemandegan yang terjadi didalam dunia hukum adalah karena masih terjerembab kepada paradigma tunggal positivisme yang sudah tidak fungsional lagi sebagai analisis dan kontrol yang bersejalan dengan tabel hidup karakteristik manusia yang senyatanya pada konteks dinamis dan multi kepentingan baik pada proses maupun pada peristiwa hukumnya. Sehingga hukum hanya dipahami dalam artian yang sangat sempit, yakni hanya dimaknai sebatas undang-undang, sedangkan nilai-nilai di luar undang-undang tidak dimaknai sebagai sebuah hukum.⁷⁴

⁷²Anand Krishna. "Bobroknya Hukum Formal Dalam Majelis Rasa Keadilan", melalui: www.triwidodo.wordpress.com, diakses Sabtu, 21 Oktober 2017, Pukul 12. 45 wib.

⁷³ Arming, "Hukum Progresif dan tindakan Hakim", melalui: www.armingsh.blogspot.co.id, diakses Sabtu, 21 Oktober 2017, Pukul. 12. 50 wib.

⁷⁴ *Ibid.*

Tugas pokok hakim dalam mengadili perkara pidana adalah melakukan kegiatan yuridis sendiri tidak sekedar melakukan silogisme belaka. Hakim ikut serta dalam pembentukan hukum, bukan pula secara objektif seperti yang diciptakan pembentuk undang-undang yang abstrak, tetapi menerapkan teks Undang-Undang yang abstrak kedalam peristiwa kongkrit. Proses menerapkan teks undang-undang yang bersifat umum dan abstrak ke dalam peristiwa yang kongkrit perkara hukum pidana, pada hakikatnya merupakan kegiatan membaca dan menafsirkan teks Undang-Undang yang bersifat umum dan abstrak kedalam peristiwa kongkrit. Penafsiran hukum merupakan kegiatan yang mutlak terbuka untuk dilakukan, sejak hukum di konsepkan sebagai teks undang-undang tertulis, sehingga muncul adagium membaca hukum adalah menafsirkan hukum.⁷⁵

Hakim dalam memutus suatu perkara wajib mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Hal ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara menghadapi suatu kenyataan, bahwa hukum tertulis tersebut ternyata tidak selalu dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Bahkan sering sekali Hakim harus menemukan sendiri hukum itu (*rechtsvinding*), dan menciptakan Hukum

⁷⁵ Ery Setyanegara. "Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Di Tinjau Dari Keadilan Substantif)". Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.4 Oktober-Desember 2013, halaman 464.

(*rechtsschepping*) untuk melengkapi hukum yang sudah ada, dalam memutuskan suatu perkara. Hakim atas Inisiatif sendiri harus menemukan hukum.⁷⁶

Premis hakim dianggap mengetahui semua hukum atau *curia novit just*, menyebabkan hakim sebagai penegak hukum mempunyai posisi sentral dalam penerapan hukum. Hakim tidak hanya dituntut agar dapat berlaku adil tetapi ia juga harus mampu menafsirkan undang-undang secara aktual sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat pencari keadilan dengan tetap mempertimbangan aspek keadilan, kepastian hukum dan nilai kemanfaatannya. Melalui putusan-putusannya seorang hakim tidak hanya menerapkan hukum yang ada dalam teks undang-undang (hakim sebagai corong undang-undang) tetapi sesungguhnya ia juga melakukan pembaharuan-pembaharuan hukum ketika dihadapkan pada masalah-masalah yang diajukan kepadanya dan belum diatur dalam undang-undang ataupun telah ada aturan tetapi dipandang tidak relevan dengan keadaan dan kondisi yang ada (hakim menciptakan hukum baru/*judge made law*).⁷⁷

Berdasarkan ketentuan di atas, dipahami bahwa dalam memeriksa dan mengadilkan suatu perkara pidana yang dikualifikasi sebagai tindak pidana ringan, hakim tidak saja mempertimbangkan nilai objek kerugian yang diderita oleh korban, tetapi lebih dari itu juga harus mempertimbangkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Contoh, seorang petani sawit yang hanya memiliki kebun sawit seluas \pm 1 Ha, dan menggantungkan kehidupannya pada kebun sawit miliknya tersebut, apakah harus menerima dan merelakan sawit

⁷⁶ Anonim. "Peran Hakim dalam Penemuan Hukum", melalui: www.sengiernest.wordpress.com, diakses Sabtu 21 Oktober 2017, Pukul. 12. 50 wib.

⁷⁷ *Ibid.*

miliknya tersebut di maling (dininja), sementara penghasilannya dari sawit tersebut hanya berkisar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah)/bulannya. Jika Perma ini diterapkan secara kaku, maka penerapan Perma ini justru kembali menggugah rasa keadilan masyarakat. Jadi di sinilah letak berfungsinya pemikiran progresif seorang hakim dalam menerapkan hukum pada peristiwa-peristiwa konkrit sehingga mencapai keadilan materiil, bukan hanya keadilan formal.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pertimbangan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan tidak hanya terfokus pada nilai objek barang saja, melainkan juga pada nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dimasyarakat. Dengan mempertimbangkan nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dimasyarakat, maka setiap putusan yang dijatuhkan oleh Hakim akan mencapai kebenaran dan keadilan materiil sesuai dengan tujuan hukum dan para pencari keadilan hukum.

C. Kendala Dalam Menentukan Nilai Barang Dalam Objek Perkara Tindak Pidana Ringan Dalam Acara Pemeriksaan Cepat

Peraturan Mahkamah Agung yaitu suatu bentuk peraturan dari pimpinan Mahkamah Agung seluruh jajaran peradilan tertentu yang isinya merupakan ketentuan yang bersifat hukum acara.⁷⁸ Berkenaan dengan Penerapan Perma No. 2 Tahun 2012, dapat dikatakan bahwa Peraturan Mahkamah Agung hanya mengikat untuk peradilan yang berada di jajarannya.

Penerapan Perma No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, di dalam praktik peradilan

⁷⁸ Henry Pandapotan Pangaribuan. 2007. *Fungsi Mahkamah Agung Bersifat Mengatur*. Yogyakarta: Liberty, halaman 20.

pidana terdapat beberapa hambatan yang ditemukan untuk menentukan nilai barang dalam objek perkara tindak pidana ringan, yaitu:

1. Perma No. 2 Tahun 2012 bersifat mengatur internal Mahkamah Agung

Mahkamah Agung memiliki fungsi-fungsi yang tidak hanya di bidang peradilan, tetapi juga di bidang administrasi dan bidang ketatanegaraan. Di dalam fungsi bersifat administratif (*rule making power*), salah satu fungsi mahkamah agung adalah mengatur (*regelence functie*).⁷⁹ Dalam pelaksanaan fungsi peraturan (*rule making power*), Mahkamah Agung diberikan kekuasaan legislatif untuk membuat peraturan terbatas bersifat pelengkap menyangkut cara penyelesaian suatu soal yang belum diatur dalam hukum acara demi kelancaran peradilan.⁸⁰

Penerbitan Perma No. 2 Tahun 2012, merupakan perwujudan dari fungsi pengaturan (*rule making power*) oleh Mahkamah Agung untuk mengatur mengenai tata cara pemeriksaan terhadap perkara-perkara yang dikualifikasi sebagai tindak pidana ringan di dalam KUHP. Namun, karena Peraturan Mahkamah Agung bersifat internal, maka dalam penerapannya menimbulkan berbagai persoalan, yakni tidak diterapkannya peraturan ini oleh lembaga penegak hukum lainnya di luar lingkup pengadilan, seperti penyidik dan penuntut umum.

2. Belum adanya keserempakan antara penegak hukum untuk menerapkan

Perma No. 2 Tahun 2012

Upaya penerapan Perma ini pada tingkat penyidikan dan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum melalui kesepakatan (Mou) antara Mahkamah Agung, Pengadilan, Kepolisian dan Kejaksaan, pada kenyataannya belum dapat

⁷⁹ *Ibid.*, halaman 22.

⁸⁰ *Ibid.*, halaman 20.

dilaksanakan secara maksimal, karena belum adanya persamaan persepsi antara masing-masing lembaga penegak hukum tersebut.

Kelemahan yang mendasar dari Perma No. 2 Tahun 2012 adalah regulasi itu hanya merupakan peraturan (*regeling*) yang mengikat untuk internal hakim-hakim di lingkungan MA, yakni di pengadilan negeri (PN) dan pengadilan tinggi (PT). Konsekuensinya, ketua pengadilan atau Hakim dalam melihat kasus tindak pidana harus mampu melihat nilai objek sengketa ketika menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, dan penadahan dari jaksa penuntut umum.

Penegakan hukum pidana sebagai ketentuan hukum materiil memiliki keterkaitan yang erat dengan pelaksanaan hukum formil (hukum acara). Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Wirdjono Projodikoro, bahwa:

Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepenyidikan, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.⁸¹

Memperhatikan pendapat Wirdjono Prjodikoro tersebut, dapat dipahami bahwa hukum acara pidana berfungsi untuk menjalankan hukum pidana materiil. Berfungsinya hukum acara disebabkan adanya dugaan terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang pidana.

Berkenaan dengan adanya pelanggaran terhadap undang-undang pidana, maka KUHAP sebagai acuan hukum acara pidana telah menggariskan untuk dilaksanakannya proses peradilan pidana. Dalam proses peradilan pidana, KUHAP telah mengatur tahapan-tahapan bekerjanya sistem peradilan pidana.

⁸¹ Andi Hamzah. *Op. Cit.*, halaman 7.

Adapun tahapan awal dalam proses peradilan pidana adalah pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap dugaan pelanggaran undang-undang pidana.

3. Sulitnya menentukan harga pasaran barang yang dikualifikasi sebagai objek tindak pidana ringan

Kendala dalam menentukan nilai barang dalam objek perkara tindak pidana ringan adalah mencari harga pasar barang atau nominal barang tersebut. Dalam menentukan nilai barang, berdasarkan harga pasaran barang itu dijual.⁸² Kendala lain dalam menentukan nilai barang objek tindak pidana ringan yaitu belum adanya persepsi yang sama antara penegak hukum yang ada, khususnya kepolisian dan kejaksaan. Kendala penerapan Perma No. 2 Tahun 2012, diantaranya:

1. Korban selalu melapor kepada pihak kepolisian tetapi pihak polisi tidak memprosesnya, karna bagi polisi susah untuk memanggil suatu terdakwa yang tidak ditahan.
2. Kurangnya sosialisasi sehingga belum ada persepsi untuk menerapkannya. Melihat kondisi masyarakat Indonesia sehingga tidak berjalan efektif Perma untuk dapat diajalankan.⁸³

Pada tahap pemeriksaan oleh penyidik dan penuntutan oleh jaksa penuntut umum, maka apabila mengacu pada Perma ini, sesungguhnya sejak awal penyidikan dan proses penuntutan oleh penuntut umum telah dapat diketahui apakah suatu perbuatan termasuk dalam kualifikasi tindak pidana ringan. Sehingga, berkas dan tata cara pemeriksaan terhadap perkara tersebut juga dilaksanakan dengan pemeriksaan acara cepat.

⁸² Wawancara dengan Syafril P. Batubara., Hakim Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 September 2017.

⁸³ *Ibid.*

Tidak adanya kesepahaman dan keserempakan dalam memahami dan menerapkan substansi dari Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 antara para penegak hukum, maka telah menimbulkan ketidakpastian dalam penegak hukum terhadap tindak pidana yang dikualifikasi sebagai tindak pidana ringan. Akibatnya, hakim akan menemukan peristiwa-peristiwa pidana yang sesungguhnya termasuk dalam kategori tindak pidana ringan, namun oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa sebagai tindak pidana biasa. Dalam keadaan demikian, maka hakim perlu menafsirkan dan menentukan kembali apakah nilai barang yang menjadi objek kejahatan tersebut termasuk pada kategori tindak pidana ringan atau tidak. Sehingga hakim akan mengalami kesulitan untuk mencari tahu nilai barang atau harga barang tersebut, ketika suatu objek barang itu belum jelas nilainya.

Misalnya, dalam perkara tindak pidana pencurian *handphone*, jaksa penuntut umum dalam dakwaannya tidak menjelaskan secara detail mengenai nilai barang, namun hanya menjelaskan objek barangnya saja, yaitu bahwa terdakwa telah mencuri sebuah Hanphone merek Oppo, Type A37. Dalam menentukan nilai atau objek barang, di sini hakim harus mencari harga atau nilai barang yang menjadi objek perkara. Setelah dilakukan pencarian nilai atau harga barang, ternyata hakim menemukan bahwa Hanphone merek Oppo, Type A37 nilainya tidak sampai atau kurang dari Rp. 2. 500.000.-, (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) yaitu berkisar Rp. 1.999.000. (*Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*). Oleh karena nilai atau objek harga barang tersebut tidak sampai atau kurang dari Rp. 2. 500.000.-, (*dua juta lima ratus ribu rupiah*), maka

nilai objek barang termasuk pada kualifikasi tindak pidana ringan. Konsekuensinya, maka pemeriksaan terhadap perkara tersebut dilakukan dengan pemeriksaan acara cepat dengan hakim tunggal.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa dalam penerapan Perma No. 2 Tahun 2012, belum ada persamaan persepsi antara penegak hukum. Akibatnya penerapan Perma No. 2 Tahun 2012 tidak dapat berjalan efektif dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan.

Penegakan hukum pidana dalam kedudukannya sebagai hukum materil hanya dapat dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan hukum formil (hukum acara pidana). Penegakan hukum pidana berkaitan erat dengan pelaksanaan fungsi dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).⁸⁴

Menurut Romli Atmasasmita, sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), terdiri dari komponen-komponen ataupun sub sistem, yaitu penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan lembaga pemasyarakatan.⁸⁵ Sistem peradilan pidana adalah suatu proses penegakan hukum dengan pendekatan sistem yang di dalamnya terdapat subsistem/komponen yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam perkembangannya, komponen atau subsistem tersebut berkembang dengan dimasukkannya komponen Advokat dalam subsistem peradilan pidana sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Berkaitan dengan sistem peradilan pidana di Indonesia, M. Yahya Harahap menyatakan bahwa sistem peradilan pidana yang digariskan KUHAP merupakan

⁸⁴ Romli Atmasasmita. 2013. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Media Group, Jakarta, halaman 124.

⁸⁵ *Ibid.*, halaman 124.

sistem terpadu (*integrated criminal justice system*) yang diletakkan di atas landasan prinsip “*diferensiasi fungsional*” di antara aparat penegak hukum sesuai dengan “tahap proses kewenangan” yang diberikan undang-undang kepada masing-masing.⁸⁶

Sinkronisasi struktural adalah keserampakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antara lembaga penegak hukum, sinkronisasi substansial adalah keserampakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horisontal dalam kaitannya dengan hukum positif, sedangkan sinkronisasi kultural adalah keserampakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.⁸⁷

⁸⁶M. Yahya Harahap. *Op. Cit.*, halaman 37.

⁸⁷Antoni, “Aspek Budaya (*legal culture*) Dalam Penegakan Hukum Pidana”, melalui: www.antonimitralaw.blogspot.co.id, di akses Kamis 28 September 2017, Pukul 12. 30 wib.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dalam skripsi ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembuktian nilai barang yang dijadikan objek perkara tindak pidana ringan dilaksanakan dengan acara pemeriksaan cepat sebagaimana diatur dalam Pasal 205 KUHAP. Penentuan nilai barang yang menjadi objek perkara tindak pidana ringan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Perma No. 2 Tahun 2012, yaitu nilai barang yang menjadi objek tindak pidana ringan tidak lebih atau kurang dari Rp. 2. 500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
2. Parameter hakim dalam menentukan nilai barang yang menjadi objek tindak pidana ringan, yaitu berdasarkan nilai kerugian yang diderita oleh korban dan dilihat pada saat peristiwa pidana yang dikualifikasi sebagai tindak pidana ringan tersebut terjadi.
3. Kendala dalam menentukan nilai barang dalam objek perkara tindak pidana ringan, yaitu: Peraturan Mahkamah Agung hanya bersifat internal, belum adanya keserempakan antara penegak hukum untuk menerapkannya dan sulitnya mencari nilai objek barang sesuai dengan harga pasaran. Jika barang tersebut barang bekas, maka hakim harus mencari nilai harga barang tersebut sesuai dengan harga pasaran yang berkembang di masyarakat.

B. Saran

1. Agar penegakan hukum dapat berkeadilan dan menjamin kepastian hukum, Peraturan Mahkamah Agung perlu ditingkatkan menjadi selevel dengan undang-undang agar mengikat semua institusi hukum.
2. Perlu dilakukan pengkajian secara mendalam dalam proses pemeriksaan tindak pidana ringan, agar mendapat suatu putusan yang akurat dalam pengambilan kebijakan. Selain itu, sebelum nantinya dimasukkan dalam rumusan rancangan KUHP yang baru, ada baiknya Peraturan Mahkamah Agung tersebut dibahas lebih lanjut dilihat dari penilaian masyarakat yaitu dengan pro kontra yang selama ini terjadi, agar nantinya penerapan aturan yang baru tersebut memenuhi rasa keadilan, baik dilihat dari sisi korban maupun si pelaku.
3. Perkara tindak pidana ringan sebaiknya dilihat sebagai perkara yang tidak ada faktor kejahatannya, melainkan dilihat adanya factor ketidaksengajaan karena adanya keharusan untuk melakukan hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Ali. 2008. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Prenada Kencana Media Group.
- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sofyan, & Abdul Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kompas.
- Amiruddin & Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- C.S.T. Kansil. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Frans Maramis. 2014. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Henry Pandapotan Pangaribuan. 2007. *Fungsi Mahkamah Agung Bersifat Mengatur*. Yogyakarta: Liberty.
- Ishaq. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Moch. Faisal Salim. 2001. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- M.Yahya Harahap. 2001. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Mahfud MD. 2009. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Romli Atmasasmita. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Prenada Kencana Media Group.
- R. Subekti. 2001. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Intermedia.
- Satjipto Rahardjo. 2001. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Waluyadi. 2009. *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.

Wirdjono Prodjodikoro. 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.

Zainal Abidin Farid. 2001. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ke-IV

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

C. Sumber Internet

Anand Krishna. “Bobroknya Hukum Formal Dalam Majelis Rasa Keadilan”, melalui: www.triwidodo.wordpress.com, diakses Sabtu, 21 Oktober 2017, Pukul 12. 45 wib.

Anonim, “Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung”, melalui: www.hukumonline.com di akses Rabu, 02 Agustus 2017, Pukul 12. 45 wib.

Anonim. “Peran Hakim dalam Penemuan Hukum”, melalui: www.sengiernest.wordpress.com, diakses Sabtu 21 Oktober 2017, Pukul. 12. 50 wib.

Antoni, “Aspek Budaya (*legal culture*) Dalam Penegakan Hukum Pidana”, melalui: www.antonimitralaw.blogspot.co.id, di akses Kamis 28 September 2017, Pukul 12. 30 wib.

Arming, “Hukum Progresif dan tindakan Hakim”, melalui: www.armingsh.blogspot.co.id, diakses Sabtu, 21 Oktober 2017, Pukul. 12. 50 wib.

Hendri Edison. “Penegakan Hukum Dalam Negara Hukum”, melalui: www.hendriesipahutar.blogspot.co.id, diakses Kamis, 19 Oktober 2017, Pukul 12. 40 wib.

Rasjudin Dunge. “Hubungan 3 Tujuan Hukum, Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan”. melalui: www.rasjuddin.blogspot.co.id, diakses 19 Oktober 2017, Pukul 12. 40 wib.

Riki Perdana Raya Waruwu. “Penerapan Asas Fiksi Hukum Dalam Perma” melalui, www.jdih.mahkamahagung.go.id, diakses Kamis, 19 Oktober 2017, Pukul 12. 45 wib.

Rio Erlangga, “Pelaksanaan dan Penegakan Hukum”, melalui: www.acceleneun.blogspot.co.id, diakses Kamis, tanggal 25 Oktober 2017, Pukul 12. 40 wib.

D. Sumber Jurnal

Jurnal Alvian Solar, Hakikat dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, Jurnal *Lex Crimen* Vol.I. No.1-Jan-Mrt/2012.

Jurnal Skripsi oleh Rifai Rofiannas. Pengabaian Putusan Mahkamah Konstistusi: Analisis Konstitusionalitas Sema No. 7 Tahun 2014.

Jurnal Oleh Muhammad Soma Karya Madari. Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian. Jurnal Cita Hukum Vol. I. No. 2 Desember 2013. Fakultas Hukum UIKA Bogor, 2013.

Jurnal oleh Ery Setyanegara. “Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Di Tinjau Dari Keadilan Substantif)”. Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.4 Oktober-Desember 2013.

Jurnal oleh Leonardo O.A. Pandensolang. *Kajian Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Proses Peradilan Pidana*. Jurnal *Lex Crimen* Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015